



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49244/PP/M.XI/15/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Positif Atas Penghasilan Neto sebesar Rp.61.310.962.350,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut :

Koreksi Positif Peredaran Usaha	
Discount Invoice II	Rp. 103.594.511,00
Retur Penjualan Cat	Rp. 113.491.757,00
Total	Rp. 217.086.511,00

Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya	
Biaya Perjalanan Dinas (Pusat)	Rp. 594.890.102,00
Biaya Asuransi (Pusat)	Rp. 94.733.276,00
Biaya Asuransi (Cabang)	Rp. 49.009.280,00
Biaya dari Luar Usaha	
Biaya Bunga Pinjaman	Rp. 7.869.248.146,00
Rugi (Laba) Selisih Kurs	Rp.12.974.273.474,00
Total	Rp.20.843.521.620,00
Total	Rp21.582.154.278,00

Koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp39.511.721.804,00
--	---------------------

Total	Rp61.310.962.350,00
-------	---------------------

## 1. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp.217.086.511,00;

### 1.1. Koreksi Positif atas Discount Invoice II sebesar Rp. 103.594.511,00;

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi Discount Invoice II sebesar Rp.103.594.511,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena discount invoice II tersebut merupakan potongan pembelian yang diberikan kepada para pelanggan yang telah memenuhi pembelian dengan jumlah tertentu (volume discount);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif peredaran usaha (discount invoice-II) sebesar Rp.103.594.511,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

bahwa sampai dengan berakhirnya Pembahasan Akhir, Pemohon Banding tidak menunjukkan daftar dan bukti *discount invoice* II ini. Dengan demikian koreksi dalam SPHP Nomor: PHP-28/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.103.594.511,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi koreksi positif peredaran usaha (*discount invoice-II*) sebesar Rp.103.594.511,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan di atas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena discount invoice II tersebut merupakan potongan pembelian yang diberikan kepada para pelanggan yang telah memenuhi pembelian dengan jumlah tertentu (*volume discount*);

bahwa *Discount invoice* II tersebut merupakan pengurang harga penjualan kepada pembeli, dan diperhitungkan dalam menentukan nilai jual bersih bagi perusahaan dan harga pokok penjualan bagi pembeli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Kebijakan internal (memo) terkait diskon tambahan
2. Nota kredit CNMM
3. Rekapitulasi diskon invoice II
4. Kartu piutang per toko
5. Sample Faktur penjualan
6. Sample Surat penyerahan barang
7. Sample Bukti pelunasan piutang

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa pada dasarnya dokumen yang disampaikan Pemohon Banding pada saat keberatan dan uji bukti sama, tidak dapat diketahui dasar perhitungan diskon dan secara formal seharusnya diskon ini tercantum dalam faktur penjualan yang akan mengurangi peredaran usaha maupun faktur pajak yang akan mengurangi DPP Pajak Pertambahan Nilai;

Menurut Pemohon : bahwa mekanisme pemberian diskon invoice II adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Banding melakukan penjualan kepada toko-toko dengan mengeluarkan faktur penjualan;
2. Apabila toko-toko tersebut mencapai volume pembelian tertentu, pemohon banding memberikan tambahan diskon dengan mengeluarkan nota kredit;
3. Total diskon invoice II yang diberikan kepada toko - toko tersebut akan mengurangi jumlah piutang toko- toko kepada Pemohon Banding (dapat dibuktikan dengan daftar kartu piutang per toko);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Terbanding diketahui bahwa dalam nota kredit tersebut hanya mencerminkan besarnya discount dan kompensasi program promosi, sedangkan jumlah penjualan yang menjadi dasar diberikan discount tersebut tidak ada, padahal discount tersebut akan mengurangi jumlah penjualan atau harga jual seharusnya secara formal tercantum dalam faktur penjualan yang akan mengurangi peredaran usaha maupun faktur pajak yang akan menjadi DPP PPN;

bahwa dengan demikian Majelis tidak dapat menyakini kebenaran diskon yang diberikan kepada Pembeli karena jumlah pokok penjualan yang menjadi dasar diskon tidak ada sehingga koreksi diskon invoice II sebesar Rp. 103.594.511,00 tetap dipertahankan;

### 1.2. Koreksi Positif atas Retur Penjualan Cat sebesar Rp.113.491.757,00

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi retur penjualan sebesar Rp.113.491.757,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena pada kenyataannya barang-barang yang telah diretur seharusnya merupakan pengurang dari penjualan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif peredaran usaha (Return Penjualan Cat) sebesar Rp. 113.491.757,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

bahwa retur penjualan tidak didukung dengan bukti yang memadai (bertentangan dengan KUP) dan dikoreksi seluruhnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi koreksi positif peredaran usaha (Return Penjualan Cat) sebesar Rp113.491.757,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan di atas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan seperti yang disebutkan di atas:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Nota retur CNIN;
2. Nota retur pengembalian barang dari toko ke SSN;
3. Daftar rekapitulasi toko- toko yang mengembalikan barang;
4. Formulir permohonan pengembalian barang ke Danapaint;
5. Kartu Piutang per toko;

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa secara materi, tidak didukung dokumen yang valid yang dapat menunjukkan penjualan yang mana terkait dengan barang yang terdapat dalam nota retur;

Nota retur yang dibuat Pemohon Banding tidak menunjukkan Nomor dan faktur pajak dari BKP yang dikembalikan;

Dengan demikian Terbanding berpendapat tetap mempertahankan koreksi retur penjualan;

Menurut Pemohon : bahwa Mekanisme pengembalian barang yang rusak adalah sebagai berikut:

1. Barang yang akan dikembalikan kepada wajib pajak dikembalikan dengan menggunakan nota retur dan nota kredit. Retur penjualan ini akan mengurangi nilai piutang sebagaimana tertera dalam daftar kartu piutang per masing - masing toko;
2. Pemohon Banding akan mengembalikan barang yang rusak tersebut kepada pihak pabrikan dengan menggunakan formulir permohonan pengembalian barang;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang telah dilakukan oleh Terbanding dan Pemohon Banding diketahui bahwa secara materi, retur penjualan cat tidak didukung dokumen yang valid yang dapat menunjukkan penjualan yang mana terkait dengan barang yang terdapat dalam nota retur;

bahwa nota retur yang dibuat Pemohon Banding tidak menunjukkan Nomor dan faktur pajak dari BKP yang dikembalikan;

bahwa dengan demikian koreksi retur penjualan cat sebesar Rp. 113.491.757,00 tetap dipertahankan;

## 2. Koreksi Positif atas Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 21.582.154.278,00

### 2.1. Koreksi Positif atas Biaya Perjalanan Dinas (Pusat) sebesar Rp. 594.890.102,00

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi biaya sehubungan dengan biaya perjalanan dinas (pusat) sebesar Rp.594.890.102,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Adapun rincian koreksi sebesar Rp.594.890.102,00 terdiri dari :

Perjalanan dinas dalam negeri	9.195.800
Perjalanan dinas Luar Negeri	527.978.990
Bahan bakar & oli	55.171.812
Parkir dan tol	2.543.500
Jumlah	594.890.102

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (I) huruf a Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 594.890.102,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

bahwa biaya perjalan dinas dilakukan tidak dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi koreksi positif biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 594.890.102,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan di atas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan seperti yang disebutkan di atas:

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

1. Payment voucher atas biaya perjalanan dinas;
2. Rekapitulasi biaya perjalanan dinas;
3. Perjanjian pinjaman OCBC Singapore yang terealisasi th 2007;
4. Laporan realisasi pinjaman dari BI;
5. Rekening koran OCBC terkait;
6. Bukti Potong 1721-A1 th. 2007 atas nama Norman Tabalujan selaku karyawan;
7. Fotokopi BPKB/ STNK dari kendaraan operasional;

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding telah melihat bukti yang disampaikan Pemohon Banding ;

Atas biaya perjalanan dinas dalam negeri, Pemohon Banding hanya memberikan rekap tanpa ada dokumen yang mendasarinya. Dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat membuktikan atas sengketa biaya perjalanan dinas dalam negeri; Atas biaya perjalanan dinas luar negeri, dari dokumen rekapitulasi yang diserahkan Pemohon Banding terdiri dari 19 transaksi (terlampir). Transaksi Nomor 1, 7, 18 dan 19 dengan total jumlah Rp.6.936.770,00 tidak ada bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

Untuk transaksi no 2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16, dan 17 adalah biaya perjalanan yang dilakukan oleh Carlo H Tabalujan dan Stien H Kemboean (istri Carlo) merupakan pemegang saham dan komisaris yang berdomisili di Singapura. Sebagian besar tiket Jakarta-Singapura;

Transaksi no 8 dan 9 untuk membiayai perjalanan Jakarta-Singapura atas nama Norman Joseph Tabalujan jabatan manager (masih keluarga Carlo H.T);

Tidak ada surat perintah perjalanan dalam rangka dinas atau pun bukti yang lain terkait biaya perjalanan ini;

Di dalam Akta Perusahaan Pemohon Banding, tidak ada kewenangan yang diberikan oleh Pemegang Saham (RUPS) kepada komisaris untuk mewakili/menjalankan perusahaan;

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan diwakili oleh direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal demikian terdapat dalam Akta Perusahaan juga;

Dari bukti yang disampaikan, Pemohon Banding tidak dapat memisahkan antara biaya/ pemakaian untuk kegiatan usaha dengan keperluan pribadi. Dengan demikian seharusnya pembebanan sesuai dengan Kep-220/PJ/2002;

Terbanding berpendapat tetap mempertahankan koreksi biaya perjalanan dinas sebesar Rp594.890.102,00;

Menurut Pemohon : bahwa biaya perjalanan dinas dalam negeri merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha seperti menghadiri pertemuan/ meeting dengan pihak pabrik dan sesama dealer di luar kota;

Menurut Majelis : bahwa ayat (1) huruf a dan ayat (4) Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan:

1. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
  - a. badan oleh pengurus
2. Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa Carlo H Tabalujan dan Stien H Kemboean (istri Carlo) diberi kewenangan untuk menjalankan/mewakili perusahaan;

bahwa Carlo H Tabalujan dan Stien H Kemboean (istri Carlo) adalah pemegang saham dan komisaris yang berdomisili di Singapura, tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, maka berdasarkan ayat (1) huruf a dan ayat (4) Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan a quo maka pemegang saham dan komisaris tersebut harus menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka dapat berlaku sebagai pengurus;

bahwa berdasarkan hal-hal a quo maka Majelis **tetap mempertahankan** koreksi Terbanding;

## 2.2. Koreksi Positif atas Biaya Asuransi (Pusat) sebesar Rp. 94.733.276,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Namun Pemohon Banding atas koreksi biaya asuransi (pusat) sebesar Rp. 94.733.276,00 tidak memberi sanggahan atau bantahan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena pada kenyataannya biaya tersebut adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif biaya asuransi (pusat) sebesar Rp. 94.732.276,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

- Biaya asuransi kendaraan Rp.17.304.430,00

bahwa merupakan pengeluaran asuransi kendaraan yang pemakaiannya tidak dapat dipisahkan antara keperluan perusahaan dan pribadi karyawan sehingga sesuai dengan KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 dilakukan koreksi 50%. Pemohon Banding tidak memberikan bukti baru pada saat pembahasan akhir sehingga koreksi dipertahankan;

- Biaya asuransi lain-lain Rp.77.428.846,00

bahwa sampai dengan pembahasan akhir Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi koreksi positif biaya asuransi (pusat) sebesar Rp. 94.732.276,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan di atas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan seperti yang telah disebutkan di atas:

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding telah menyatakan setuju untuk dikoreksi biaya asuransi (Pusat) sebesar Rp.94.733.276,00. Dengan demikian Terbanding berpendapat koreksi tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon : bahwa biaya asuransi kendaraan merupakan biaya asuransi kendaraan yang digunakan oleh karyawan;

Menurut Majelis : bahwa karena Pemohon Banding telah menyetujui koreksi yang dilakukan oleh Terbanding maka Majelis tetap mempertahankan koreksi Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 2.3. Koreksi Positif atas Biaya Asuransi (Cabang) sebesar Rp. 49.009.280,00 putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Namun Pemohon Banding atas koreksi biaya asuransi (cabang) sebesar Rp. 49.009.280,00 tidak memberi sanggahan atau bantahan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena pada kenyataannya biaya tersebut adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positif biaya asuransi (pusat) sebesar Rp. 49.009.280,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

- Biaya asuransi Kendaraan Rp 3.745.277,00

Merupakan pengeluaran asuransi kendaraan yang pemakaiannya tidak dapat dipisahkan antara keperluan perusahaan dan pribadi karyawan sehingga sesuai dengan KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 dilakukan koreksi 50%. Pemohon Banding tidak memberikan bukti baru pada saat pembahasan akhir sehingga dikoreksi;

- Biaya asuransi lain-lain Rp.45.264.003,00 tidak didukung bukti ekstern yang memadai;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi koreksi positif biaya asuransi (pusat) sebesar Rp. 49.009.280,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan di atas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan seperti yang disebutkan di atas:

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding telah menyatakan setuju untuk dikoreksi biaya asuransi (cabang) sebesar Rp.49.009.280,00. Dengan demikian Terbanding berpendapat koreksi tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon : bahwa biaya asuransi kendaraan cabang merupakan biaya asuransi kendaraan yang digunakan oleh karyawan;

Menurut Majelis : bahwa karena Pemohon Banding telah menyetujui koreksi yang dilakukan oleh Terbanding maka Majelis tetap mempertahankan koreksi Terbanding;

## 2.4. Koreksi Positif atas Biaya Dari Luar Usaha sebesar Rp. 20.843.521.620,00

### 2.4.1. Koreksi Positif atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp. 7.869.248.146,00

Menurut Terbanding : Koreksi biaya bunga atas pinjaman Pemohon Banding kepada OCBC Bank Singapore sebesar Rp.7.892.316.920,00 terdiri dari :

No.	Ref	Date	Description	Jml cfm Ledger	Koreksi	Ket
1	07PH00008	05/01/07	Kas negara pph-26 bunga ms des 06	279.395.821	279.395.821	1*)
2	07PH00111	26/02/07	Interes OCBC Bank Singapura	354.567.232	0	
3	07PH00112	26/02/07	Interes OCBC Bank Singapura	362.985.263	362.985.263	2*)
4	07PH00142	05/03/07	Interes OCBC Bank 5/12/06-5/03/07	149.816.848	0	
5	07PH00145	07/03/07	Kas negara pph-26 bunga ms feb 07	72.222.299	72.222.299	1*)
6	07PH00184	15/03/07	Interes OCBC Bank 15/12/06-15/03/07	2.127.919.292	0	
7	07JHO401	30/04/07	Kov pv 00008 5/1/07& pv 00013 9/1/07	(279.395.821)	(279.395.821)	1*)
8	07PH00232	05/04/07	Kas negara pph-26 bunga ms mar 07	225.618.278	225.618.278	1*)
9	07PH00195	04/05/07	Interes OCBC Bank Singapura	153.805.436	0	
10	07PH00368	11/06/07	Byr interes OCBC 4-11/5/07 rate 5.695%	17.379.154	0	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11	07PH00369	11/06/07	Byr interes OCBC 11-18/5/07 rate 5.695%	17.379.066	0	
12	07PH00370	11/06/07	Byr interes OCBC 18-25/5/07 rate 5.695%	17.379.154	0	
13	07PH00371	11/06/07	Byr interes OCBC 26/2-29/5/07 rate 5.695%	618.168.694	0	
14	07PH00371	11/06/07	Byr interes OCBC 26/2-29/5/07 rate 5.695%	632.820.437	632.820.437	2*)
15	07PH00434	10/07/07	Interes OCBC 15/3-17/6/07	2.973.288.873	0	
16	07JH0907	11/09/07	Accrued b bunga OCBC-USD 20.000.000	681.044.843	681.044.843	5*)
17	07PH00578	11/09/07	Bunga OCBC USD 1.600.000; 25/5/07-23/08/07	242.938.346	0	
18	07PH00579	11/09/07	Bunga OCBC USD 4.300.000; 29/5/07-23/08/07	658.922.358	658.922.358	2*)
19	07PH00580	11/09/07	Bunga OCBC USD 4.500.000; 29/5/07-23/08/07	674.540.135	674.540.135	5*)
20	07PH00581	11/09/07	Bunga OCBC USD 20.000.000; 18/6/07-30/8/07	2.413.548.787	2.413.548.787	5*)
21	07PH00765	28/11/07	Bunga OCBC USD 20.000.000; 21/9/07-21/08/07	1.868.081.703	1.868.081.703	5*)
22	07JH1210	31/12/07	Accrued b bunga OCBC des 07	1.861.988.987	0	
23	07JH1217	31/12/07	reverse 07 JH1210-31/12/07	(1.861.988.987)	0	
24	07JH1217	31/12/07	Accrued b bunga OCBC des 07	1.675.790.050	0	
25	07JH1220	31/12/07	Mencatat by bunga pinjaman ke danapaint	28.023.014	28.023.014	4*)
26	07PH00797	11/12/07	Interes OCBC 24/8/07-27/11/07	259.298.437	0	
27	07PH00798	11/12/07	Interes OCBC 29/8/07-29/11/07	676.003.224	0	
28	07PH00799	11/12/07	Interes OCBC 29/8/07-29/11/07	707.445.265	0	
29	07PH00863	28/12/07	Repayment of loan SSN	274.509.803	274.509.803	3*)
				17.883.495.991	7.892.316.920	

Keterangan ;

Pembebanan PPh yang dibayarkan Rp 297.840.577 terdiri dari ;

1 Kas negara pph-26 bunga ms des 06	279.395.821
2 Kas negara pph-26 bunga ms feb 07	72.222.299
3 Kov pv 00008 5/1/07& pv 00013 9/1/07	(279.395.821)
4 Kas negara pph-26 bunga ms mar 07	225.618.278
Jumlah	297.840.577

Penjelasan koreksi :

Merupakan biaya PPh (PPh Pasal 26) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan;

Beban bunga atas pinjaman untuk pembelian saham PT Danapaint Indonesia Rp.1.654.728.058,00 terdiri dari:

1 Interes OCBC Bank Singapura	362.985.263
2 Byr interes OCBC 26/2-29/5/07 rate 5.695%	632.820.437
3 Bunga OCBC USD 4.300.000; 29/5/07-23/08/07	658.922.358
Jumlah	1.654.728.058

Penjelasan koreksi ;

Merupakan beban bunga atas pinjaman tanggal 29 September 2006 sebesar USD 4,300,000 dari OCBC Singapore yang digunakan untuk membeli saham PT Danapaint Indonesia dari Greyad Asia Limited Hongkong. Investasi saham tersebut tidak menghasilkan penghasilan (Deviden/capital gain) yang merupakan Objek Pajak (PP Nomor 138 tahun 2000 dan S-139/PJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004). Oleh karena itu beban bunga pinjaman yang ditujukan untuk investasi yang tidak menghasilkan penghasilan yang merupakan Objek Pajak dikoreksi seluruhnya;

Beban bunga atas pinjaman untuk pembelian saham PT Danmotor Indonesia Rp274.509.803,00 terdiri dari ;

- Repayment of loan SSN sebesar 274.509.803

Penjelasan koreksi ;

Merupakan beban bunga atas HSBC yang digunakan untuk membeli saham PT Danmotor Indonesia (bukan perusahaan publik). Investasi saham tersebut tidak menghasilkan penghasilan (Deviden/capital gain) yang merupakan Objek Pajak (PP Nomor 138 tahun 2000 dan S-139/PJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004);

Kelebihan pembebanan bunga PT Danapaint Indonesia Rp 28.023.014,00 terdiri dari ;

- Mencatat by bunga pinjaman ke danapaint 28.023.014

Penjelasan koreksi ;

Pemohon Banding tidak memiliki hutang kepada PT Danapaint Indonesia selain hutang dagang pembelian cat sehingga tidak seharusnya terdapat beban bunga kepada PT Danapaint Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga OCBC yang tidak didukung adanya realisasi pinjaman Rp5.637.215.468,00 terdiri dari :

1 Accrued b bunga OCBC-USD 20.000.000	681.044.843
2 Bunga OCBC USD 4.500.000; 29/5/07-23/08/07	674.540.135
3 Bunga OCBC USD 20.000.000; 18/6/07-30/8/07	2.413.548.787
4 Bunga OCBC USD 20.000.000; 21/9/07-21/08/07	1.868.081.703
Jumlah	5.637.215.468

## 1. Pembebanan PPh yang dibayarkan Rp.297.840.577,00

a. Atas koreksi biaya sehubungan dengan pembebanan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 297.840.577 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Adapun rincian koreksi sebesar Rp.297.840.577,00 terdiri dari ;

1 Kas negara pph-26 bunga ms des 06	279.395.821
2 Kas negara pph-26 bunga ms feb 07	72.222.299
3 Kov pv 00008 5/1/07& pv 00013 9/1/07	(279.395.821)
4 Kas negara pph-26 bunga ms mar 07	225.618.278
Jumlah	297.840.577

b. Berdasarkan penelitian *General Ledger* Pemohon Banding terdapat biaya diluar usaha berupa beban bunga pinjaman berupa pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 (atas pembayaran bunga pinjaman kepada OCBC Singapura sebesar Rp.297.840.577,00;

c. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa :

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan Pajak Penghasilan;

d. Oleh karena itu pembebanan pembayaran pajak penghasilan dikoreksi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;

e. Dengan demikian koreksi pembebanan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp.297.840.577,00 diusulkan untuk tetap dipertahankan;

## 2. Beban bunga atas pinjaman untuk pembelian saham PT Danapaint Indonesia Rp1.654.728.058,00

a. Atas koreksi beban bunga pinjaman untuk pembelian saham PT Danapaint Indonesia sebesar Rp.1.654.728.058,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Adapun rincian koreksi sebesar Rp.1.654.728.058,00 terdiri dari ;

1 Interes OCBC Bank Singapura (PV- 07PH00112)	362.985.263
2 Byr interes OCBC 26/2-29/5/07 rate 5.695% (PV- 07PH00371)	632.820.437
3 Bunga OCBC USD 4.300.000; 29/5/07-23/08/07 (PV- 07PH00579)	658.922.358
Jumlah	1.654.728.058

Penjelasan koreksi ;

Merupakan beban bunga atas pinjaman tanggal 29 September 2006 sebesar USD 4,300,000 dari OCBC Singapore yang digunakan untuk membeli saham PT Danapaint Indonesia dari Greyad Asia Limited Hongkong;

Berdasarkan penelitian terhadap data yang tersedia dapat disampaikan informasi / keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan *Payment Voucher* pembayaran bunga pinjaman terkait pemberian kredit senilai USD 4,300,000 adalah sebagai berikut ;

1 Interes OCBC Bank Singapura (PV- 07PH00111)	354.567.232
2 Byr interes OCBC 26/2-29/5/07 rate 5.695% (PV- 07PH00371)	618.168.694





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bunga OCBC USD 4.300.000; 29/5/07-23/08/07 (PV- 07PH00579)  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

1.631.658.284

## Keterangan :

Dengan demikian maka jumlah pembayaran bunga pinjaman terkait pemberian kredit senilai USD 4,300,000 menurut Penelaah yang menjadi pokok sengketa keberatan sebesar Rp1.631.658.284,00. Oleh karena itu perbandingan koreksi biaya bunga pinjaman menurut Pemeriksa dan Penelaah adalah :

- Koreksi beban bunga pinjaman menurut Pemeriksa	1.654.728.058
- Koreksi beban bunga pinjaman menurut Penelaah	1.631.658.284
Selisih koreksi yang dibatalkan (salah tulis- dibold)	23.069.774

Dalam *General Ledger* Pemohon Banding terdapat beban bunga pinjaman terkait pinjaman kepada OCBC Bank Singapura USD 4.300.000;

Sesuai Surat Perjanjian Kredit / *Loan Agreement* antara OCBC Bank Singapura dengan Pemohon Banding Nomor E /06/1398/CP/EB2/AL tanggal 25 April 2006 limit sebesar USD 4.300.000 dengan tujuan untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia;

Dalam Surat Permintaan dari Pemohon Banding kepada OCBC Bank Singapura Nomor SSN 121/06 tanggal 19 Juni 2006 terkait pinjaman sebesar USD 4.300.000 dengan tujuan untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia dan berdasarkan bukti transfer diketahui bahwa pinjaman tersebut telah ditransfer ke Bank Niaga (Rekening dalam Dollar) atas nama Pemohon Banding tanggal 28 Juni 2006;

Berdasarkan Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri Atas Dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) sebagaimana aturan dalam Surat Edaran bank Indonesia Nomor :6/51/DLN tanggal 31 Desember 2004 atas Pemberian Kredit / Pinjaman dari OCBC Bank Singapura kepada Pemohon Banding Nomor E /06/1398/CP/EB2/AL tanggal 25 April 2006 limit sebesar USD 4.300.000 dengan tujuan untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia telah dilaporkan dalam Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri tanggal 4 Juli 2006 dengan bulan lapor Juni 2006, kode Pelapor 201796 dengan nama Pelapor Pemohon Banding;

Dasar hukum perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa :

## Pasal 4 ayat (3) huruf f

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  
bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

Dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

## Pasal 6 ayat (1) huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud pada Ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak;

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, diatur bahwa :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak;

d. Berdasarkan penjelasan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding berupa biaya bunga pinjaman, Penelaah berpendapat sebagai berikut :

1. Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari OCBC Bank Singapura untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia. Pihak terkait seperti Pemohon Banding dan PT Danapaint Indonesia (penyertaan saham Pemohon Banding pada PT Danapaint Indonesia per 31 Desember 2007 sebesar 99.99 %) merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan saham atau penyertaan modal langsung maupun tidak langsung melebihi 25 % sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Pajak Penghasilan;

2. Dalam hal ini, atas penanaman saham pada PT Danapaint Indonesia, hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden, mengingat Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan saham di PT Danapaint Indonesia lebih dari 25%, maka deviden tersebut bukan Objek Pajak. Sehingga atas biaya bunga pinjaman yang kepada OCBC Bank Singapura yang digunakan untuk penyertaan saham yang menghasilkan deviden yang bukan obyek pajak, biaya bunga pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, yang lebih ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000;

e. Dengan demikian Penelaah berpendapat atas koreksi beban bunga pinjaman sebesar Rp.23.068.774,00 karena salah tulis diterima sebagian, sedangkan koreksi beban bunga pinjaman sebesar Rp.1.631.628.284,00 diusulkan tetap dipertahankan;

3. Beban bunga atas pinjaman untuk pembelian saham PT Danmotor Indonesia Rp.274.509.803,00;

Atas koreksi biaya bunga atas pinjaman untuk pembelian saham PT Danmotor Indonesia sebesar Rp.274.509.803,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari HSBC. Pihak terkait seperti Pemohon Banding dan PT Danmotor Indonesia (penyertaan saham Pemohon Banding pada PT Danapaint Indonesia per 31 Desember 2007 sebesar 52,54 %) merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan saham atau penyertaan modal langsung maupun tidak langsung melebihi 25 % sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Pajak Penghasilan;

Dalam hal ini, atas penanaman saham pada PT Danmotor Indonesia, hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden, mengingat Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan saham di PT Danmotor Indonesia lebih dari 25%, maka deviden tersebut bukan Objek Pajak. Sehingga atas biaya bunga pinjaman yang kepada HSBC yang digunakan untuk penyertaan saham yang menghasilkan deviden yang bukan obyek pajak, biaya bunga pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Pajak Penghasilan, yang lebih ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139/PJ.42/2004;

Dengan demikian Penelaah berpendapat atas koreksi beban bunga pinjaman sebesar Rp.274.509,00 diusulkan tetap dipertahankan;

4. Pembebanan bunga PT Danapaint Indonesia Rp.28.023.014,00

Atas koreksi kelebihan pembebanan bunga PT Danapaint Indonesia sebesar Rp.28.023.014,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *General Ledger* Pemohon Banding jurnal Nomor 07JH1220 tanggal 31 Desember 2007 pada pos biaya bunga terdapat keterangan bahwa mencatat biaya bunga pinjaman kepada PT Danapaint sebesar Rp.28.023.014,00;

Berdasarkan penelitian data yang tersedia diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hutang kepada PT Danapaint Indonesia selain hutang dagang pembelian cat sehingga tidak seharusnya terdapat beban bunga pinjaman kepada PT Danapaint Indonesia;

Dengan demikian penelaah berpendapat atas koreksi beban bunga pinjaman sebesar Rp.28.023.014,00 diusulkan tetap dipertahankan;

5. Bunga OCBC yang tidak didukung adanya realisasi pinjaman Rp 5.637.215.468,00

Atas koreksi biaya bunga OCBC yang tidak didukung adanya realisasi pinjaman sebesar Rp.5.637.215.468,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903M/PJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Adapun rincian koreksi sebesar Rp.5.637.215.468,00 terdiri dari :

1	Accrued b bunga OCBC-USD 20.000.000	(07JH0907, 11/09/07)	681.044.843
2	Bunga OCBC USD 4.500.000; 29/5/07-23/08/07	(07PH00580,11/09/07)	674.540.135
3	Bunga OCBC USD 20.000.000; 18/6/07-30/8/07	(07PH00581,11/09/07)	2.413.548.787
4	Bunga OCBC USD 20.000.000;21/9/07-21/08/07	(07PH00765,28/11/07)	1.868.081.703
	Jumlah		5.637.215.468

b. Sesuai hasil penelitian terhadap data yang tersedia dapat disampaikan informasi / keterangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian pada Surat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) antara Pemohon Banding dengan OCBC Bank Singapura, dapat dijelaskan kronologis sebagai berikut:

No.	Loan Agreement		Jumlah (dalam USD)	Pencairan / Ditransfer		Keterangan
	Nomor / Tgl	Tujuan		Jumlah	Tanggal	
1	E/05/3374/CP/EB2/n11/al 05/09/2005	Modal Usaha (For Working Capital requirements)	24.500.000	20.000.000	28/09/05	OCBC HSBC
	E/06/1398/CP/EB2/AL 25/04/2006	Modal Usaha (For Working Capital requirements)	1.600.000	4.500.000	26/12/05	
3	E/06/1398/CP/EB7/AUPN 25/04/2006	Modal Usaha (For Working Capital requirements)	1.700.000	1.600.000	06/06/06	Bank Niaga OCBC
	Sub total		27.800.000	1.700.000	20/11/07	
4	E/06/1398/CP/EB2/AL 25/04/2006	Akuisisi (For Acquisition PT Danapaint Indonesia)	4.300.000	27.800.000	28/06/06	Bank Niaga

Keterangan :

Berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) Nomor E/05/3374/CP/EB/n11/al tanggal 05 September 2005 untuk modal usaha (*working capital*) dengan pinjaman sebesar USD 24,500,000 yang pencairannya dilakukan dua tahap. Pertama tanggal 28 September 2005 sebesar USD 20,000,000 melalui OCBC Bank dan kedua tanggal 26 Desember 2005 sebesar USD 4,500,000 melalui HSBC;

Berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) Nomor E/05/1398/CP/EB/AL tanggal 25 April 2006 dengan pencairannya dilakukan tiga tahap. Pertama pada tanggal 06 Juni 2006 sebesar USD 1.600,000 melalui Bank Niaga untuk modal usaha (*capital working*) , kedua pada tanggal 28 Juni 2006 sebesar USD 4,300,000 melalui Bank Niaga untuk akuisisi PT Danapaint Indonesia dan ketiga pada tanggal 20 November 2007 sebesar USD 1,700,000 melalui OCBC untuk modal usaha (*working capital*);

Data yang tersedia berupa Surat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) antara Pemohon Banding dengan OCBC Bank Singapura telah diberikan kepada Pemeriksa sesuai tanda terima dokumen yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2009. Sehingga jumlah sebesar USD 27,800,000 merupakan akumulasi total pinjaman kredit untuk tujuan modal usaha (*working capital*), dan sebesar USD 4,300,000 untuk tujuan akuisisi PT Danapaint Indonesia;

2. Sesuai hasil penelitian pada Pemohon Banding yang ditujukan kepada bagian Administrasi & Analisis Pinjaman Luar Negeri Direktorat Luar Negeri- Bank Indonesia beserta lampiran Data Realisasi Utang Luar Negeri Atas Dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) antara Pemohon Banding dengan OCBC Bank Singapura, dapat dijelaskan kronologis sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Surat Pemohon Banding ke BI putusan.mahkamahagung.go.id			Periode Laporan		Keterangan
	Nomor	Tanggal	(dalam USD)	Masa	Tahun	
1	SSN 152/05	10/10/2005	20.000.000	September	2005	Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri
2	SSN 001/06	14/01/2006	4.500.000	Desember	2005	Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri
3.a	SSN 125/06	04/07/2006	1.600.000	Juni	2006	Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri
4	SSN 218/07	10/12/2007	1.700.000	November	2007	Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri
	Sub total		27.800.000	For Working Capital Requirements		
3.b	SSN 125/06	04/07/2006	4.300.000	Juni	2006	Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri
	Sub total		4.300.000	For Acquisition of PT Danapaint Ind.		

## Keterangan :

1. Berdasarkan data berupa bukti pelaporan Pemohon Banding yang ditujukan kepada bagian Administrasi & Analisis Pinjaman Luar Negeri Direktorat Luar Negeri-Bank Indonesia diketahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan realisasi utang luar negeri atas dasar Loan Agreement dengan OCBC Singapura sebesar USD 27,800,000 untuk modal kerja (*for working capital requirements*) dan sebesar USD 4,300,000 untuk akuisisi PT Danapaint Indonesia (*for acquisition of PT Danapaint Indonesia*);

2. Data yang tersedia berupa Laporan Pemohon Banding yang ditujukan kepada bagian Administrasi & Analisis Pinjaman Luar Negeri Direktorat Luar Negeri- Bank Indonesia diketahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan realisasi utang luar negeri atas dasar Loan Agreement dengan OCBC Singapura telah diberikan kepada Pemeriksa sesuai tanda terima dokumen yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2009;

3. Berdasarkan penelitian pada *General Ledger* Pemohon Banding terdapat kode Biaya Bunga (720101.3 Masa September 2007 dan November 2007 terdapat keterangan antara lain ;

No.	Jurnal		Uraian	Jumlah (Debet)
	Nomor	Tanggal		
1	07/PH00580	11/09/2007	Bunga OCBC USD 4.500.000 29/5/07-28/08//07 5.615 %	674.540.135
2	07/JH0907	30/09/2007	Accrued Biaya Bunga OCBC USD 20.000.000	681.044.843
3	07/PH00581	11/09/2007	Bunga OCBC USD 20.000.000 25/5/07-23/08//07 5.615 %	2.413.548.787
4	07/PH00765	21/11/2007	Bunga OCBC USD 20.000.000 21 /09/07-21 /11 /07 ; 5.45 %	1.868.081.703
	Jumlah			5.637.215.468

## Keterangan ;

Sesuai hasil penelitian pada *General Ledger* Pemohon Banding terdapat kode Biaya Bunga (720101.3 Masa September 2007 dan November 2007 terdapat biaya bunga pinjaman yang diakui Pemohon Banding sebesar Rp. 5.637.215.468,00;

Data yang tersedia berupa *General Ledger* telah diberikan kepada Pemeriksa sesuai tanda terima dokumen yang ditandatangani pada tanggal 19 September 2009;

4. Berdasarkan penelitian pada Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Data Realisasi Utang Luar Negeri dan *General Ledger* diketahui bahwa atas pinjaman kredit sebesar USD 4,300,000 untuk akuisisi PT Danapaint Indonesia maupun sebesar USD 27,800,000 untuk modal kerja (*working capital*) telah direalisasi seluruhnya;

c. Penelaah melakukan penelitian terhadap pemanfaatan pinjaman senilai USD 27,800,000 sesuai Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) untuk modal kerja (*working capital*) tetapi rincian penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) tidak diberikan oleh Pemohon Banding, Sehingga Penelaah menggunakan data yang tersedia berupa Laporan Keuangan Pemohon Banding , diperoleh keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006 pada pos *Short-Term Loan* (halaman 15) terdapat kenaikan jumlah pinjaman dengan rincian sebagai berikut ;

Banks	2007	2006
Overseas-Chinese Banking Corporation Limited		
Singapura (USD 32,100,000 in 2007 and		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

USD 30.400.000 in 2006  
putusan.mahkamahagung.go.id

302.349.900.000

Total

302.349.900.000

274.208.000.000

Dalam penelitian pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006 pada pos *Investments In Shares of Stock* halaman 13) terdapat kenaikan kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan anak perusahaan yang sebagian besar mempunyai hubungan istimewa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Cost Method	Prosentase		Jumlah 2007	2006
		2007	2006		
1	PT Sigma Dharma U	99,90	99,90	99.990.000.000	99.990.000.000
2	PT Danapaint Indonesia	99,99	99,99	55.617.486.312	55.617.486.312
3	PT Kawasaki M Indonesia	17,00	17,00	39.621.647.500	39.621.647.500
4	PT Danmotor Indonesia	52,94	52,94	44.999.000.000	44.999.000.000
5	PT Nestle Indonesia	7,31	7,31	5.842.487.879	5.842.487.879
6	PT Century B Indonesia	20,00	20,00	4.940.136.500	4.940.136.500
7	PT Danmotor U Finance	42,30	42,30	4.544.722.800	4.544.722.800
8	PT Zindo Utama	99,90	99,90	1.999.000.000	1.999.000.000
9	PT Surapita Utirans	40,00	40,00	1.780.000.000	1.780.000.000
10	PT Mega Antusias	99,80	99,80	529.000.000	529.000.000
11	PT Dana Kharisma	99,60	99,60	249.000.000	249.000.000
12	PT Dana Prima	99,60	99,60	249.000.000	249.000.000
13	PT Duta Semeru Utama	99,20	99,20	124.000.000	124.000.000
14	PT Vifo Infra	99,20	99,20	99.000.000	99.000.000
15	PT Makmur Jaya	80,00	80,00	20.000.000	20.000.000
16	PT Putra Makmur K	99,50	99,50	19.900.000	19.900.000
17	PT Tridayarta L	96,00	96,00	12.000.000	12.000.000
18	PT Puma Zindotama	0,20	0,20	1.000.000	1.000.000
19	PT Dutamas Subaya	5,00	5,00	500.000	500.000
	Net			260.637.881.492	235.637.881.492

Berdasarkan penelitian pada pos *short term loans* dan pos *Investments In Shares of Stock* pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Terdapat kenaikan pada pos *short term loans* dan pos *Investments In Shares of Stock* dan kenaikan kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan anak perusahaan yang sebagian besar mempunyai hubungan istimewa (kepemilikan saham melebihi 25 % - prosentase kepemilikan);

b. Penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) sesuai tujuan memberikan pinjaman dalam Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) tidak didukung oleh data rincian penggunaan dana pinjaman yang disertai bukti atau dokumen pendukung

c. Dengan demikian maka Penelaah berpendapat bahwa penggunaan dana untuk modal kerja (*capital working*) pada pelaksanaannya digunakan untuk melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

d. Dasar hukum perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa :

Pasal 4 ayat (3) huruf f

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Pemohon Banding dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

2. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Biaya - biaya yang dimaksud pada Ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran - pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak;

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, diatur bahwa :

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak;

Berdasarkan penjelasan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding berupa biaya bunga pinjaman , Penelaah berpendapat sebagai berikut :

1. Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari OCBC Bank Singapura untuk melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (penyertaan saham Pemohon Banding per 31 Desember 2007 sebesar 99.99 %). Hal tersebut terlihat dari kepemilikan saham atau penyertaan modal langsung maupun tidak langsung melebihi 25 % sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Ayat (4) UU Pajak Penghasilan;

Dalam hal ini, atas penanaman saham pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa , hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden, mengingat Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan saham lebih dari 25%, maka deviden tersebut bukan Objek Pajak. Sehingga atas biaya bunga pinjaman yang kepada OCBC Bank Singapura yang digunakan untuk penyertaan saham yang menghasilkan deviden yang bukan obyek pajak, biaya bunga pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, yang lebih ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000;

f. Dengan demikian penelaah berpendapat atas koreksi beban bunga pinjaman sebesar Rp.5.637.215.468 diusulkan tetap dipertahankan;  
Dengan demikian perbandingan biaya bunga pinjaman menurut Pemohon Banding, Pemeriksa dan Penelaah adalah :

No.	Uraian	WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Penelaah (Rp)
1	Biaya bunga pinjaman	17.883.495.991	9.991.179.071	10.014.247.845
	Jumlah	17.883.495.991	9.991.179.071	10.014.247.845

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena biaya bunga sebesar Rp7.892.316.920,00 merupakan biaya bunga yang dibayarkan Pemohon Banding sehubungan dengan hutang Pemohon Banding kepada pihak pemberi pinjaman yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
positif biaya bunga pinjaman sebesar Rp. 7.892.316.920,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Rekapitulasi Realisasi Utang Luar Negeri kepada Bagian Administrasi & Analisa Pinjaman Luar Negeri-Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia periode Desember 2006 dan Januari s.d Desember 2007, utang Pemohon Banding ke Luar Negeri (OCBC Singapura) terdiri dari ;

a. Nomor : Referensi 20179606002

Limit kredit maksimum

Periode Januari s.d Oktober 2007 USD 26.100.000

Periode Nomorpember s.d Desember 2007 USD 27.800.000

Realisasi (akumulasi) penarikan utang- saldo utang sebenarnya

Periode Januari s.d Desember 2007 USD 1.600.000

Periode Nomorpember s.d Desember 2007 USD 1.700.000

b. Nomor : Referensi 20179606003

Limit kredit maksimum

Periode Januari s.d Desember 2007 USD 4.300.000

Realisasi (akumulasi) penarikan utang- saldo utang sebenarnya

Periode Januari s.d Desember 2007 USD 4.300.000

bahwa transaksi utang sebesar USD 4.300.000 terjadi pada tanggal 29 Juni 2006 dimana hasil peminjaman digunakan untuk membeli saham PT Danapaint Indonesia dari Greyad Asia Limited, Hongkong. Investasi saham tersebut tidak menghasilkan penghasilan (deviden/capital gain) yang merupakan obyek pajak (Surat Terbanding Nomor S-139/PJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004). Oleh karena itu beban bunga pinjaman yang digunakan untuk investasi yang tidak menghasilkan penghasilan yang merupakan obyek pajak dikoreksi seluruhnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi koreksi positif biaya bunga pinjaman sebesar Rp.7.892.316.920,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan di atas (menurut Terbanding);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan seperti yang disebutkan di atas:

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut :

Payment voucher.

(i) Payment voucher.

(ii) Perjanjian hutang dengan OCBC.

(i) Payment voucher.

(ii) Perjanjian hutang dengan HSBC.

(iii) Akta notaris yang menunjukkan Hans Tabulajan sebagai penandatanganan perjanjian pinjaman dengan HSBC.

Tidak ada dokumen yang diserahkan terhadap bukti untuk pinjaman ke Danapaint

(i) Payment voucher.

(ii) Perjanjian hutang dengan OCBC.

(iii) Laporan realisasi utang luar negeri dari BI.

(iv) Perjanjian pinjaman modal usaha kepada anak perusahaan.

(v) Akta notaris yang menunjukkan Hans Tabalujan sebagai penandatanganan perjanjian dengan OCBC dan HSBC.

Menurut Terbanding : bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp7.869.248.146,00 yang terdiri dari:

a	Pembebanan PPh Pasal 2	297.840.577
b	Bunga Pinjaman dari Bank OCBC	1.631.658.284
c	Bunga Pinjamnan dari Bank HSBC	274.509.803
d	Bungan Pinjaman ke Danapaint	28.023.014
e	Bunga Pinjaman dari Bank OCBC	5.637.215.468
		7.869.247.146

Pembebanan PPh Pasal 26 sebesar Rp297.840.577,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alasan koreksi atas biaya sebesar Rp297.840.577 karena biaya tersebut merupakan pembayaran PPh Pasal 26 yang dibebankan oleh Pemohon Banding;  
Rincian koreksi sebesar Rp297.840.577 (SUB halaman 11) terdiri dari ;

1	Kas negara pph-26 bunga ms des 06	279.395.821
2	Kas negara pph-26 bunga ms feb 07	72.222.299
3	Kov pv 00008 5/1/07& pv 00013 9/1/07	(279.395.821)
4	Kas negara pph-26 bunga ms mar 07	225.618.278
Jumlah		297.840.577

Berdasarkan penelitian *General Ledger* Pemohon Banding terdapat biaya diluar usaha berupa beban bunga pinjaman berupa pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 (atas pembayaran bunga pinjaman kepada OCBC Singapura sebesar Rp.297.840.577,00);

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan Pajak Penghasilan;

Oleh karena itu, koreksi atas pembebanan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp.297.840.577,00 diusulkan untuk tetap dipertahankan;

Bunga pinjaman dari OCBC sebesar Rp1.631.658.284,00

Berdasarkan angka 2 Perjanjian Kredit / *Loan Agreement* antara OCBC Bank Singapura dengan Pemohon Banding Nomor E /06/1398/CP/EB2/AL tanggal 25 April 2006 limit sebesar USD 4.300.000 diketahui bahwa tujuan pinjaman adalah untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia;

Dalam Surat Permintaan dari Pemohon Banding kepada OCBC Bank Singapura Nomor SSN 121/06 tanggal 19 Juni 2006 terkait pinjaman sebesar USD 4.300.000 dengan tujuan untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia dan berdasarkan bukti transfer diketahui bahwa pinjaman tersebut telah ditransfer ke Bank Niaga (Rekening dalam Dollar) atas nama Pemohon Banding tanggal 28 Juni 2006;

Berdasarkan Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri Atas Dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) atas Pemberian Kredit / Pinjaman dari OCBC Bank Singapura kepada Pemohon Banding omor E/06/1398/CP/EB2/AL tanggal 25 April 2006 dengan limit sebesar USD4.300.000 dengan tujuan untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia telah dilaporkan dalam Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri tanggal 4 Juli 2006 dengan bulan lapor Juni 2006, kode Pelapor 201796 dengan nama Pelapor Pemohon Banding;

Bahwa penghasilan yang akan diterima oleh Pemohon Banding dari kepemilikannya pada PT Danapaint Indonesia adalah dividen (dan Pemohon Banding mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan sahamnya di PT Danapaint Indonesia), dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh dividen tersebut tidak termasuk sebagai objek pajak;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang PPh dan Penjelasan nya serta berdasarkan Pasal 4 huruf a PP Nomor 138 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beban bunga sebesar Rp.1.631.658.284,00 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding, karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;

Bunga pinjaman dari bank HCBC sebesar Rp.274.509.803,00

Bahwa biaya bunga sebesar Rp.274.509.803,00 tersebut merupakan biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk melakukan penyertaan saham di PT Danmotor Indonesia;

Bahwa penghasilan yang akan diterima oleh Pemohon Banding dari kepemilikannya pada PT Danmotor Indonesia adalah dividen (dan Pemohon Banding mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan sahamnya di PT Danapaint Indonesia), dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh dividen tersebut tidak termasuk sebagai objek pajak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang PPh dan Penjaslannya serta berdasarkan Pasal 4 huruf a PP Nomor 138 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beban bunga sebesar Rp.274.509.803,00 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding, karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak;

d Bunga pinjaman ke Danapaint sebesar Rp.28.023.014,00

Dalam *General Ledger* Pemohon Banding jurnal Nomor 07JH1220 tanggal 31 Desember 2007 pada pos biaya bunga terdapat keterangan bahwa mencatat biaya bunga pinjaman kepada PT Danapaint sebesar Rp.28.023.014,00;

Berdasarkan penelitian data yang tersedia diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hutang kepada PT Danapaint Indonesia selain hutang dagang pembelian cat sehingga tidak seharusnya terdapat beban bunga pinjaman kepada PT Danapaint Indonesia;

Oleh karena itu, diusulkan untuk mempertahankan koreksi beban bunga pinjaman sebesar Rp.28.023.014,00 diusulkan tetap dipertahankan;

e Bunga pinjaman dari OCBC sebesar Rp.5.637.215.468,00

Berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006 pada pos *Short-Term Loan* ( halaman 15 ) terdapat kenaikan jumlah pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Banks	2007	2006
Overseas-Chinese Banking Corporation Limited		
Singapura ( USD 32,100,000 in 2007 and USD 30,400,000 in 2006)	302.349.900.000	274.208.000.000
Total	302.349.900.000	274.208.000.000

Berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006 pada pos *Investments In Shares of Stock* (halaman 13) terdapat kenaikan kepemilikan saham pada perusahaan -perusahaan anak perusahaan yang sebagian besar mempunyai hubungan istimewa (rincian di halaman 15 dan 16 SUB);

Berdasarkan penelitian pada pos *short term loans* dan pos *Investments In Shares of Stock* pada Laporan Keuangan Pemohon Banding ( *Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat kenaikan pada pos *short term loans* dan pos *Investments In Shares of Stock* dan kenaikan kepemilikan saham pada perusahaan -perusahaan anak perusahaan yang sebagian besar mempunyai hubungan istimewa (kepemilikan saham melebihi 25 % - prosentase kepemilikan dibold pada halaman 15 dan 16 SUB);

Penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capita* ) sesuai tujuan memberikan pinjaman dalam Perjanjian Kredit ( *Loan Agreement* ) tidak didukung oleh data rincian penggunaan dana pinjaman yang disertai bukti atau dokumen pendukung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang akan diterima oleh Pemohon Banding dari kepemilikannya tersebut adalah dividen (dan Pemohon Banding mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan tersebut), dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh dividen tersebut tidak termasuk sebagai objek pajak;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang PPh dan Penjaslannya serta berdasarkan Pasal 4 huruf a PP Nomor 138 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beban bunga sebesar Rp5.637.215.468 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding, karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pemohon : bahwa biaya ini merupakan biaya pembebanan PPh Pasal 26;

Menurut Majelis : bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp.7.869.248.146,00 yang terdiri dari:

bahwa pembahasan masing-masing koreksi atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp.7.869.247.146,00 adalah sebagai berikut:

### **Koreksi pembebanan PPh Pasal 26 sebesar Rp. 297.840.577,00;**

bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan:

1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

*h. Pajak Penghasilan;*

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan *a quo* maka Majelis berpendapat untuk **tetap mempertahankan** koreksi pembebanan PPh Pasal 26;

### **Koreksi bunga pinjaman dari Bank OCBC sebesar Rp. 1.631.658.284,00;**

bahwa Koreksi bunga pinjaman dari Bank OCBC sebesar Rp. 1.631.658.284,00 berdasarkan Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri Atas Dasar Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) atas Pemberian Kredit / Pinjaman dari OCBC Bank Singapura kepada Pemohon Banding Nomor E/06/1398/CP/EB2/AL tanggal 25 April 2006 dengan limit sebesar USD4.300.000 dengan tujuan untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia telah dilaporkan dalam Laporan Data Realisasi Utang Luar Negeri tanggal 4 Juli 2006 dengan bulan lapor Juni 2006, kode Pelapor 201796 dengan nama Pelapor Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding adalah holding company dari PT Danapaint Indonesia;

bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan:

*dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :*

1) *dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan*

2) *bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;*

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan:

1) *Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :*

*biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

bahwa bunga pinjaman dari Bank OCBC sebesar Rp. 1.631.658.284,00 dengan tujuan untuk mengakuisisi PT Danapaint Indonesia (anak perusahaan) dimana penghasilan dari penanaman modal kepada suatu perusahaan adalah deviden;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan diketahui bahwa deviden dari anak perusahaan dan induk perusahaan yang mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut maka deviden tersebut bukan merupakan obyek Pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut juga tidak dapat dibiayakan;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk **tetap mempertahankan** koreksi terbanding atas koreksi bunga pinjaman dari Bank OCBC sebesar Rp.1.631.658.284,00;

### **Koreksi Bunga Pinjaman dari Bank HSBC sebesar Rp. 274.509.803,00;**

bahwa biaya bunga sebesar Rp.274.509.803,00 tersebut merupakan biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk melakukan penyertaan saham di PT Danmotor Indonesia;

bahwa Pemohon Banding adalah holding company dari PT Danmotor Indonesia;

bahwa Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan:

*dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :*

- 1) *dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan*
- 2) *bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik aerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;*

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menyatakan:

- 1) *Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :*

*a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk **tetap mempertahankan** koreksi terbanding atas koreksi bunga pinjaman dari Bank HCBC sebesar Rp. 274.509.803,00;

### **Koreksi bunga pinjaman ke PT Danapaint Rp. 28.023.014,00;**

Dalam *General Ledger* Pemohon Banding jurnal Nomor 07JH1220 tanggal 31 Desember 2007 pada pos biaya bunga terdapat keterangan bahwa mencatat biaya bunga pinjaman kepada PT Danapaint sebesar Rp.28.023.014,00;

Berdasarkan penelitian data yang tersedia diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hutang kepada PT Danapaint Indonesia selain hutang dagang pembelian cat sehingga tidak seharusnya terdapat beban bunga pinjaman kepada PT Danapaint Indonesia;

bahwa Majelis telah meneliti Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit milik Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2008 diketahui tidak terdapat hutang kepada PT Danapaint yang menimbulkan pembayaran bunga pinjaman;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut a quo Majelis **tetap mempertahankan** koreksi bunga pinjaman kepada PT Danapaint sebesar Rp. 28.023.014,00;

### **Koreksi bunga pinjaman dari Bank OCBC sebesar Rp. 5.637.247.146,00;**

bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap perubahan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dimana pada waktu pemeriksaan alasan koreksi biaya bunga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dengan alasan bunga OCBC yang tidak didukung adanya realisasi pinjaman namun pada saat keberatan Terbanding tetap mempertahankan koreski ini meskipun Pemohon Banding telah menyerahkan rincian realisasi pinjaman dengan alasan koreksi rincian penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) tidak diberikan oleh Pemohon Banding, sehingga Terbanding menggunakan data yang tersedia berupa Laporan Keuangan Pemohon Banding;

bahwa Menurut Pemohon Banding rincian penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) seluruhnya ada didalam *general ledger*;

bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Only* per 31 Desember 2007) yang dibandingkan dengan tahun 2006 pada pos short term loan terdapat kenaikan jumlah pinjaman dengan rincian:

<b>Banks</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Overseas-Chinese Banking Corporation Limited Singapura (USD 32,100,000 in 2007 and USD 30,400,000 in 2006		<u>302.349.900.000</u>
		<u>274.208.000.000</u>
Total	<u>302.349.900.000</u>	
	<u>274.208.000.000</u>	

Kenaikan ( Rp. 302.349.900.000 – Rp. 274.208.000.000) = Rp. 28.141.900.000;  
Dalam penelitian pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006 pada pos *Investments In Shares of Stock* halaman 13) terdapat kenaikan kepemilikan saham pada perusahaan -perusahaan anak perusahaan yang sebagian besar mempunyai hubungan istimewa dengan rincian sebagai berikut ;

Jumlah 2006	Kenaikan
260.637.881.492,00	235.637.881.492,00
25.000.000.000,00	

bahwa berdasarkan perhitungan a quo diketahui jumlah selisih short term loan tahun 2007 dan 2006 dan jumlah *investment in shares of stock* tahun 2007 dan 2006 jumlahnya sebesar Rp. 28.141.900.000,00 dan Rp. 25.000.000.000,00 ;

bahwa berdasarkan hal a quo diketahui bahwa jumlah kenaikan short term loan sebesar Rp28.141.900.000,00 diringi dengan kenaikan jumlah *investment in shares of stock* sebesar Rp.25.000.000.000,00 ini menunjukkan bahwa kenaikan short term loan sebesar 88.84% nya dialokasikan untuk investasi pada anak perusahaan;

bahwa hasil dari investasi adalah deviden sedangkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan diketahui bahwa deviden yang berasal dari anak perusahaan dimana induk perusahaan mempunyai usaha aktif bukan merupakan obyek pajak;

bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat biaya bunga pinjaman yang berkaitan dengan hutang yang digunakan untuk investasi ke anak perusahaan sebesar Rp.5.637.247.146,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di a quo maka Majelis berpendapat bahwa koreksi biaya bunga pinjaman sebesar Rp. 7.869.248.146,00 **tetap dipertahankan**;

**Koreksi Positif atas Rugi (Laba) Selisih Kurs sebesar Rp. 12.974.273.474,00**

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi biaya rugi selisih kurs sebesar Rp. 12.974.273.474,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Adapun rincian koreksi sebesar Rp.12.974.273.474 terdiri dari :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	KKP	Jumlah
1	Rek Niaga 062-02-03402-00-5 (USD)	B-5.10.1.1	46.535.191
2	OCBC 501170310301 Singapore(USD)	B-5.10.1.2	4.314.848
3	Pinjaman OCBC 20179606002 (USD)	B-5.10.1.3	(641.800.000)
4	Pinjaman OCBC 20179606003(USD)-USD 4,300,000	B-5.10.1.4	(1.715.700.000)
5	Piutang ke PT Danmotor Indonesia (USD)	B-5.10.1.5	5.882.402.899
	Piutang ke PT Zindo Utama (USD)	B-5.10.1.6	221.452.182
7	Pendapatan sewa dari Kawasaki Motor Indonesia	B-5.10.1.8	7.669.080
	Jumlah laba selisih kurs		3.804.874.200

Sedangkan Pemohon Banding telah melaporkan rugi selisih kurs sebesar Rp.9.169.399.274,00 sedangkan menurut perhitungan Pemeriksa laba selisih kurs sebesar Rp.3.804.874.200,00 sehingga menyebabkan adanya koreksi selisih kurs sebesar Rp.12.974.273.474,00.

b. Berdasarkan penelitian pada KKP, LHP dan data Pemohon Banding diketahui persandingan perhitungan koreksi selisih kurs antara Pemohon Banding dengan Pemeriksa adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Laba (Rugi) Selisih Kurs		Koreksi
		Pemohon Banding	Pemeriksa	
1	Rekening Niaga	(59.278.129)	46.535.191	(105.813.320)
2	Rekening OCBC	(36.830.830)	4.314.848	(41.145.678)
3	Pinjaman OCBC (USD1,600,000 & 1,700,000	(662.200.000)	(641.800.000)	(20.400.000)
4	Pinjaman OCBC USD 4,300,000	(1.715.700.000)	(1.715.700.000)	-
5	Piutang ke Danmotor	2.826.402.337	5.882.402.899	(3.056.000.562)
6	Piutang ke Zindo Utama	226.653.881	221.452.182	5.201.699
7	Pendapatan Sewa KMI	-	7.669.080	(7.669.080)
8	Piutang ke Puma Zindo	42.736.843	-	42.736.843
9	Pinjaman OCBC USD 4,500,000	(1.795.500.000)	-	(1.795.500.000)
10	Pinjaman OCBC USD 20,000,000	(7.980.000.000)	-	(7.980.000.000)
11	Pembayaran PPh 23	(977.080)	-	(977.080)
12	Pembayaran PPh 26	(720.061)	-	(720.061)
13	Selisih kurs tidak terdefiniskan	(13.986.235)	-	(13.986.235)
	Total Laba (Rugi) Selisih Kurs	(9.169.399.274)	3.804.874.200	(12.974.273.474)

c. Sesuai hasil penelitian pada Kertas Kerja Pemeriksa dan Surat keberatan Pemohon Banding terkait koreksi selisih kurs yang menjadi pokok sengketa, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Laba selisih kurs Rekening Bank Niaga menurut Pemeriksa sebesar Rp. 46.535.191,00

a. Atas laba selisih kurs Rekening Bank Niaga sebesar Rp. 46.535.191,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010:

b. Berdasarkan penelitian pada perhitungan laba selisih kurs Bank Niaga yang dilakukan oleh Pemeriksa diketahui bahwa Pemeriksa telah melakukan perhitungan mutasi transaksi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal transaksi. Pada akhir tahun lakukan perhitungan saldo mutasi akhir tahun dengan nilai kurs tengah 131 pada tanggal 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut ;

Saldo per 31 Desember 2007 674.840.305  
 Saldo per 31 Desember 2007-KTBI (Rp.76,587,27 x 9.419/USD)  
721.375.496  
 Laba selisih kurs  
 46.535.191

c. Dalam PSAK Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing angka 14 dinyatakan bahwa selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan selesainya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs yang diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing masing periode;

d. Dengan demikian maka perhitungan laba selisih kurs Rekening Bank Niaga sebesar Rp.46.535.191,00 diusulkan untuk dipertahankan;

2. Laba selisih kurs Rekening OCBC menurut Pemeriksa sebesar Rp. 4.314.848,00

a. Atas laba selisih kurs Rekening OCBC sebesar Rp. 4.314.848,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

b. Berdasarkan penelitian pada perhitungan laba selisih kurs Rekening OCBC yang dilakukan oleh Pemeriksa diketahui bahwa Pemeriksa telah melakukan perhitungan mutasi transaksi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal transaksi. Pada akhir tahun lakukan perhitungan saldo mutasi akhir tahun dengan nilai kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2007	44.984.857
Saldo per 31 Desember 2007-KTBI (Rp.5.234,07 x 9,419/USD)	<u>49.299.705</u>
Laba selisih kurs	4.314.848

c. Dalam PSAK Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing angka 14 dinyatakan bahwa selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan selesainya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs yang diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing masing periode;

d. Dengan demikian maka perhitungan laba selisih kurs Rekening OCBC sebesar Rp.4.314.848,00 diusulkan untuk dipertahankan;

3. Rugi selisih kurs pinjaman OCBC menurut Pemeriksa sebesar Rp. 641.800.000,00  
a. Atas rugi selisih kurs pinjaman OCBC (USD 1,600,000 dan USD 1,700,000) sebesar Rp. 641.800.000,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

b. Berdasarkan penelitian pada perhitungan laba selisih kurs pinjaman OCBC yang dilakukan oleh Pemeriksa diketahui bahwa Pemeriksa telah melakukan perhitungan mutasi transaksi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal transaksi. Pada akhir tahun lakukan perhitungan saldo mutasi akhir tahun dengan nilai kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut;

Saldo per 31 Desember 2007	(15.370.500.000)
Saldo per 31 Desember 2007-KTBI (9,419/USD)	(16.012.300.000)
Rugi selisih kurs	(641.800.000)

c. Dalam PSAK Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing angka 14 dinyatakan bahwa selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan selesainya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs yang diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing masing periode;

d. Dengan demikian maka perhitungan rugi selisih kurs pinjaman OCBC sebesar Rp.641.800.000 diusulkan untuk dipertahankan;

4. Selisih kurs pinjaman ke OCBC sebesar Rp. 1.795.500.000,00, **Pemeriksa tidak melakukan koreksi** dan Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan sehingga tidak menjadi pokok sengketa keberatan;

5. Laba selisih kurs pinjaman / piutang ke PT Danmotor Indonesia menurut Pemeriksa sebesar Rp.5.882.402.899,00

Atas laba selisih kurs pinjaman/piutang ke PT Danmotor sebesar Rp.5.882.402.899,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010 bahwa perhitungan Pemeriksa tidak memperhitungkan selisih kurs pendapatan bunga hanya pokok angsuran;

b. Berdasarkan penelitian pada perhitungan laba selisih kurs pinjaman / piutang ke PT Danmotor Indonesia yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan rincian perhitungan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo per 31 Desember 2007

11.972.828.060

Saldo per 31/12/2007-KTBI (USD 1,895,661, x 9.419/USD)

17.855.230.959

Laba selisih kurs

5.882.402.899

c. Dalam PSAK Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing angka 14 dinyatakan bahwa selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan selesainya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs yang diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing masing periode;

d. Berdasarkan informasi dari Perjanjian Piutang ke PT Danmotor Indonesia diperoleh keterangan sebagai berikut :

"Penarikan dan pembayaran kembali dapat dilaksanakan dalam mata uang Rupiah dan dikonversikan dalam mata uang USD (Dolar Amerika) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku saat itu";

Dari ke-24 mutasi di atas, diketahui bahwa seluruh penarikan dan pembayaran kembali oleh PT Danmotor Indonesia dilakukan dalam mata uang rupiah sehingga harus dikonversi ke dalam mata uang USD pada saat transaksi terjadi. Pemohon Banding tidak mencatat/mengakui selisih kurs pada saat penarikan dan pelunasan piutang. Dengan demikian, pemeriksa mencatat selisih kurs hanya pada akhir tahun per 31 Desember 2007;

Sampai dengan selesainya pemeriksaan, wajib tidak memberikan perincian saldo awal piutang dan mutasi piutang Pemohon Banding (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing). Demikian juga halnya dengan saldo dan mutasi piutang kepada PT Danmotor Indonesia. Oleh karena itu tidak dapat dihitung laba (rugi) selisih kurs Piutang kepada PT Danmotor Indonesia;

Berdasarkan penelitian pada General ledger Pemohon Banding tidak tercantum pencatatan jumlah pendapatan bunga yang harus diperoleh;

e. Dengan demikian laba selisih kurs pinjaman / piutang kepada PT Danmotor Indonesia sebesar Rp.5.882.402.899,00, diusulkan tetap dipertahankan;

6. Laba selisih kurs piutang ke PT Zindo Utama menurut pemeriksa sebesar Rp.221.452.182,00

Atas laba selisih kurs piutang ke PT Zindo Utama sebesar Rp. 221.452.182,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

Berdasarkan penelitian pada perhitungan laba selisih kurs piutang ke PT Zindo Utama yang dilakukan oleh Pemeriksa diketahui bahwa Pemeriksa telah melakukan perhitungan mutasi transaksi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal transaksi. Pada akhir tahun lakukan perhitungan saldo mutasi akhir tahun dengan nilai kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut ;

Saldo per 31 Desember 2007 berdasarkan mutasi	5.006.262.360
Saldo per 31 Desember 2007-berdasarkan KTBI 9.419/USD	5.227.714.542
Laba selisih kurs	221.452.182

Dalam PSAK Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing angka 14 dinyatakan bahwa selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan selesainya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs yang diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing masing periode;

Dengan demikian maka perhitungan laba selisih kurs piutang ke PT Zindo Utama sebesar Rp.221.452.182,00 diusulkan untuk dipertahankan;

7. Laba selisih kurs pendapatan sewa dari PT KMI menurut Pemeriksa sebesar Rp.7.669.080



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas laba selisih kurs pendapatan sewa dari PT Kawasan Motor Indonesia sebesar Rp. 7.669.080,- Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010, sehingga tidak menjadi pokok sengketa keberatan;

Dengan demikian maka perhitungan laba selisih kurs pendapatan sewa dari PT KMI sebesar Rp. 7.669.080,00 diusulkan untuk dipertahankan;

8. Laba selisih kurs piutang ke PT Puma Zindo sebesar Rp. 42.736.843,00 menurut Pemeriksa sebesar Rp.0,00 (Nihil)

Atas laba selisih kurs piutang ke PT Puma Zindo karena tidak tersedia data saat pengakuan dan pelunasan sebesar Rp. 42.736.843 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

Dengan demikian maka perhitungan koreksi positif laba selisih kurs piutang ke PT Puma Zindo sebesar Rp.42.736.843,00 diusulkan untuk tetap dipertahankan;

9. Rugi selisih kurs pinjaman ke OCBC (USD 4,500,000) sebesar Rp.1.795.500.000,00 menurut Pemeriksa sebesar Rp.0,00

Koreksi rugi selisih kurs pinjaman ke OCBC sebesar Rp. 1.795.500.000,00 karena pinjaman belum terealisasi, Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010, dengan rincian perhitungan sebagai berikut ;

No.	Masa	Jumlah Pinjaman (USD)	KTBI		Selisih Kurs
			Baru	Lama	
1	Januari	4.500.000	9.090	9.020	315.000.000
2	Pebruari	4.500.000	9.160	9.090	315.000.000
3	Maret	4.500.000	9.118	9.160	(189.000.000)
4	April	4.500.000	9.083	9.118	(157.500.000)
5	Mei	4.500.000	8.828	9.083	(1.147.500.000)
6	Juni	4.500.000	9.054	8.828	1.017.000.000
7	Juli	4.500.000	9.186	9.054	594.000.000
8	Agustus	4.500.000	9.410	9.186	1.008.000.000
9	September	4.500.000	9.137	9.410	(1.228.500.000)
10	Oktober	4.500.000	9.103	9.137	(153.000.000)
11	Nomorpember	4.500.000	9.376	9.103	1.228.500.000
12	Desember	4.500.000	9.419	9.376	193.500.000
Rugi selisih kurs pinjaman OCBC					1.795.500.000

dengan perhitungan singkat sebagai berikut ;  
$$\text{USD } 4,500,000 \times (9.419 - 9.020) = 1.795.500.000$$

Koreksi rugi selisih kurs pinjaman ke OCBC sebesar Rp. 1.795.500.000,00 terkait dengan koreksi bunga pinjaman OCBC senilai Rp 5.637.215.468,00

Sesuai hasil penelitian terhadap data yang tersedia dapat disampaikan informasi / keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) Nomor E/05/3374/CP/EB/nll/al tanggal 05 September 2005 untuk modal usaha (*working capital*) dengan pinjaman sebesar USD 24,500,000 yang pencairannya dilakukan dua tahap. Pertama tanggal 28 September 2005 sebesar USD 20,000,000 melalui OCBC Bank dan kedua tanggal 26 Desember 2005 sebesar USD 4,500,000 melalui HSBC;

Data yang tersedia berupa Surat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) antara Pemohon Banding engan OCBC Bank Singapura telah diberikan kepada Pemeriksa sesuai tanda terima dokumen yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2009. Sehingga jumlah sebesar USD 27,800,000 (termasuk pinjaman USD 4,500,000) merupakan akumulasi total pinjaman kredit untuk tujuan modal usaha (*working capital*), dan sebesar USD 4,300,000 untuk tujuan aqisisisi PT Danapaint Indonesia;

Berdasarkan penelitian pada Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Data Realisasi Utang Luar Negeri dan General Ledger diketahui bahwa atas pinjaman kredit sebesar USD 4,300,000 untuk aqisisisi PT Danapaint Indonesia maupun sebesar USD 27,800,000 untuk modal kerja (*working capital*) telah direalisasi seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penelaah melakukan penelitian terhadap pemanfaatan pinjaman senilai USD 27,800,000 sesuai Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) untuk modal kerja (*working capital*) tetapi rincian penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) tidak diberikan oleh Pemohon Banding, Sehingga Penelaah menggunakan data yang tersedia berupa Laporan Keuangan Pemohon Banding;

Berdasarkan penelitian pada pos short term loans dan pos Investments In Shares of Stock pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat kenaikan pada pos short term loans dan pos Investments In Shares of Stock dan kenaikan kepemilikan saham pada perusahaan -perusahaan anak perusahaan yang sebagian besar mempunyai hubungan istimewa (kepemilikan saham melebihi 25 %);

Penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) sesuai tujuan memberikan pinjaman dalam Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) tidak didukung oleh data rincian penggunaan dana pinjaman yang disertai bukti atau dokumen pendukung;

Dengan demikian maka Penelaah berpendapat bahwa penggunaan dana untuk modal kerja (*capital working*) pada pelaksanaannya digunakan untuk melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

Dasar hukum perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

Pasal 4 ayat (3) huruf f

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :  
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  
bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

Dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Biaya - biaya yang dimaksud pada Ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran - pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, diatur bahwa :

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding berupa biaya bunga pinjaman, Penelaah berpendapat sebagai berikut :

Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari OCBC Bank Singapura untuk melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (penyertaan saham Pemohon Banding per 31 Desember 2007 sebesar 99.99%). Hal tersebut terlihat dari kepemilikan saham atau penyertaan modal langsung maupun tidak langsung melebihi 25 % sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Pajak Penghasilan;

Dalam hal ini, atas penanaman saham pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden, mengingat Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan saham lebih dari 25%, maka deviden tersebut bukan Objek Pajak. Sehingga atas biaya bunga pinjaman yang kepada OCBC Bank Singapura yang digunakan untuk penyertaan saham yang menghasilkan deviden yang bukan obyek pajak, biaya bunga pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, yang lebih ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000;

Dengan demikian penelaah berpendapat atas koreksi positif rugi selisih kurs atas pinjaman ke OCBC sebesar Rp.1.715.700.000,00 tetap dipertahankan;

10 Selisih kurs pinjaman ke OCBC (USD 20,000,000) sebesar Rp. 7.980.000.000,00 menurut Pemeriksa Rp.0,00

Koreksi rugi selisih kurs pinjaman ke OCBC sebesar Rp. 7.980.000.000,00 karena pinjaman belum terealisasi, Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010, dengan rincian perhitungan sebagai berikut ;

No	Masa	Jumlah Pinjaman (USD)	KTBI		Selisih Kurs
			Baru	Lama	
1	Januari	20.000.000	9.090	9.020	1.400.000.000
2	Pebruari	20.000.000	9.160	9.090	1.400.000.000
3	Maret	20.000.000	9.118	9.160	(840.000.000)
4	April	20.000.000	9.083	9.118	(700.000.000)
5	Mei	20.000.000	8.828	9.083	(5.100.000.000)
6	Juni	20.000.000	9.054	8.828	4.520.000.000
7	Juli	20.000.000	9.186	9.054	2.640.000.000
8	Agustus	20.000.000	9.410	9.186	4.480.000.000
9	September	20.000.000	9.137	9.410	(5.460.000.000)
10	Oktober	20.000.000	9.103	9.137	(680.000.000)
11	Nomorpember	20.000.000	9.376	9.103	5.460.000.000
12	Desember	20.000.000	9.419	9.376	860.000.000
Rugi selisih kurs pinjaman OCBC					7.980.000.000

dengan perhitungan singkat sebagai berikut ;  
USD 20,000,000 x (9.419-9.020) = 7.980.000.000

Koreksi rugi selisih kurs pinjaman ke OCBC sebesar Rp. 7.980.000.000,00 terkait dengan koreksi bunga pinjaman OCBC senilai Rp 5.637.215.468;

Sesuai hasil penelitian terhadap data yang tersedia dapat disampaikan informasi / keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) Nomor E/05/3374/CP/EB/n11/al tanggal 05 September 2005 untuk modal usaha (working capital) dengan pinjaman sebesar USD 24,500,000 yang pencairannya dilakukan dua tahap. Pertama tanggal 28 September 2005 sebesar USD 20,000,000 melalui OCBC Bank dan kedua tanggal 26 Desember 2005 sebesar USD 4,500,000 melalui HSBC;

Data yang tersedia berupa Surat Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) antara Pemohon Banding dengan OCBC Bank Singapura telah diberikan kepada Pemeriksa sesuai tanda terima dokumen yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 2009. Sehingga jumlah sebesar USD 27,800,000 (termasuk pinjaman USD 20.000.000) merupakan akumulasi total pinjaman kredit untuk tujuan modal usaha (*working capital*), dan sebesar USD 4,300,000 untuk tujuan aqisisisi PT Danapaint Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penelitian pada Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Data Realisasi Uang Luar Negeri dan General Ledger diketahui bahwa atas pinjaman kredit sebesar USD 4,300,000 untuk akuisisi PT Danapaint Indonesia maupun sebesar USD 27,800,000 untuk modal kerja (*working capital*) telah direalisasi seluruhnya;

Penelaah melakukan penelitian terhadap pemanfaatan pinjaman senilai USD 27,800,000 sesuai Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) untuk modal kerja (*working capital*) tetapi rincian penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) tidak diberikan oleh Pemohon Banding, Sehingga Penelaah menggunakan data yang tersedia berupa Laporan Keuangan Pemohon Banding;

Berdasarkan penelitian pada pos short term loans dan pos Investments In Shares of Stock, pada Laporan Keuangan Pemohon Banding (*Parent Company Only* per 31 Desember 2007 yang dibandingkan dengan tahun 2006, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat kenaikan pada pos short term loans dan pos Investments In Shares of Stock dan kenaikan kepemilikan saham pada perusahaan -perusahaan anak perusahaan yang sebagian besar mempunyai hubungan istimewa (kepemilikan saham melebihi 25 %);

Penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja (*working capital*) sesuai tujuan memberikan pinjaman dalam Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) tidak didukung oleh data rincian penggunaan dana pinjaman yang disertai bukti atau dokumen pendukung;

Dengan demikian maka Penelaah berpendapat bahwa penggunaan dana untuk modal kerja (*capital working*) pada pelaksanaannya digunakan untuk melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

Dasar hukum perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut ;

1. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

Pasal 4 ayat (3) huruf f

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :  
dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  
bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

2. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Biaya - biaya yang dimaksud pada Ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran - pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, diatur bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak;

Berdasarkan penjelasan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding berupa biaya bunga pinjaman , Penelaah berpendapat sebagai berikut :

Pemohon Banding memperoleh pinjaman dari OCBC Bank Singapura untuk melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (penyertaan saham Pemohon Banding per 31 Desember 2007 sebesar 99.99%). Hal tersebut terlihat dari kepemilikan saham atau penyertaan modal langsung maupun tidak langsung melebihi 25 % sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Pajak Penghasilan;

Dalam hal ini, atas penanaman saham pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa , hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden, mengingat Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan saham lebih dari 25%, maka deviden tersebut bukan Objek Pajak. Sehingga atas biaya bunga pinjaman yang kepada OCBC Bank Singapura yang digunakan untuk penyertaan saham yang menghasilkan deviden yang bukan obyek pajak, biaya bunga pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, yang lebih ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000;

Dengan demikian maka perhitungan koreksi positif rugi selisih kurs pinjaman ke OCBC sebesar Rp. 7.980.000.000,00 diusulkan dipertahankan;

11 Rugi selisih kurs pembayaran PPh Pasal 23 sebesar Rp. 977.080,00 menurut Pemeriksa sebesar Rp.0,00

Atas koreksi rugi selisih kurs pembayaran PPh Pasal 23 sebesar Rp. 977.080,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan ; Pajak Penghasilan;

Oleh karena itu rugi selisih kurs pembayaran pajak penghasilan dikoreksi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Dengan demikian koreksi positif selisih kurs pembayaran pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.977.080,00 diusulkan untuk tetap dipertahankan;

12 Laba selisih kurs pembayaran PPh Pasal 26 sebesar Rp. 720.061,00 menurut Pemeriksa sebesar Rp.0,00

Atas koreksi laba selisih kurs pembayaran PPh Pasal 26 sebesar Rp. 720.061,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010;

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa ;

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan Pajak Penghasilan;

Oleh karena itu laba selisih kurs pembayaran pajak penghasilan dikoreksi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Dengan demikian koreksi positif laba selisih kurs pembayaran pajak penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.720.061,00 diusulkan untuk tetap dipertahankan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Rugi selisih kurs yang tidak terdefiniskan sebesar Rp. 13.986.235,00 menurut putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemeriksa sebesar Rp.0,00 (Nihil)

Sehubungan koreksi rugi selisih kurs yang tidak terdefiniskan tidak terdapat rincian dan data pendukungnya maka atas koreksi tersebut diusulkan untuk tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbandingan perhitungan koreksi selisih kurs antara Pemohon Banding, Pemeriksa dan Penelaah adalah sebagai berikut ;

No.	Uraian	Laba (Rugi) Selisih Kurs		
		Pemohon Banding	Pemeriksa	Penelaah
1	Rekening Niaga	(59.278.129)	46.535.191	46.535.191
2	Rekening OCBC	(36.830.830)	4.314.848	4.314.848
3	Pinjaman OCBC (USD1,600,000 & 1,700,000	(662.200.000)	(641.800.000)	(641.800.000)
4	Pinjaman OCBC USD 4,300,000	(1.715.700.000)	(1.715.700.000)	(1.715.700.000)
5	Piutang ke Danmotor	2.826.402.337	5.882.402.899	5.882.402.899
6	Piutang ke Zindo Utama	226.653.881	221.452.182	221.452.182
7	Pendapatan Sewa KMI	-	7.669.080	7.669.080
8	Piutang ke Puma Zindo	42.736.843	-	-
9	Pinjaman OCBC USD 4,500,000	(1.795.500.000)	-	-
10	Pinjaman OCBC USD 20,000,000	(7.980.000.000)	-	-
11	Pembayaran PPh 23	(977.080)	-	-
12	Pembayaran PPh 26	(720.061)	-	-
13	Selisih kurs tidak terdefiniskan	(13.986.235)	-	-
	Total Laba (Rugi) Selisih Kurs	(9.169.399.274)	3.804.874.200	3.804.874.200

Dengan demikian perbandingan perhitungan koreksi biaya dari luar usaha antara Pemohon Banding, Pemeriksa dan Penelaah adalah sebagai berikut :

No.	Biaya dari Luar Usaha	WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Penelaah (Rp)
1	Biaya bunga pinjaman	17.883.495.991	9.991.179.071	10.014.247.845
2	Biaya Lainnya	9.169.399.274	(3.804.874.200)	(3.804.874.200)
	Jumlah	27.052.895.265	6.186.304.871	6.209.373.645

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding karena sesuai dengan perincian perhitungan yang telah Pemohon Banding sampaikan kepada pemeriksa dan penelaah keberatan daiam proses pemenisaan dan keberatan, biaya selisih kurs yang benar adalah sebesar Rp 9.169.399.274,00;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh Nomor : 17 Tahun 2000, kerugian selisih kurs mata uang asing merupakan pengurang terhadap penghasilan bruto;

bahwa di bagian penjelasannya diatur bahwa kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi pembelanannya dilakukan berdasarkan sistem taat asas;

bahwa apabila Pemohon Banding menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembelanannya dilakokan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun;

bahwa adapun Pemohon Banding telah menerapkan metode pembukuan berdasarkan kurs yang terjadi di akhir tahun dan untuk periode yang berakhir di tanggal 31 Desember 2007, telah timbul biaya selisih lairs (rugi) sebesar Rp.9.169.399.274,00;

bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e tersebut di atas, kerugian selisih kurs tersebut merupakan pengurang terhadap penghasilan bruto dalam rangka menghitung PPh Badan;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi positif atas rugi (laba) selisih kurs dapat dihapuskan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
positif biaya lainnya sebesar Rp.12.974.273.474,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

Saat Pembahasan Akhir, Pemohon Banding memberikan perhitungan selisih kurs, namun perhitungan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena saldo pinjaman dan hutang dalam USD pada perhitungan tersebut berbeda dengan saldo pinjaman sebenarnya;

Atas kerugian selisih kurs atas Rek Pinjaman OCBC ref 20179606003(USD) pinjaman untuk akuisisi saham PT Danapaint (USD 4,300,000) diakui sesuai UU PPh (Pasal 9 ttg kerugian selisih kurs).

Maka perhitungan laba/(rugi)selisih kurs menurut pemeriksa:

No.	Uraian	KKP	Jumlah
1	Rek Niaga 062-02-03402-00-5 (USD)	B-5.10.1.1	46.535.191
2	OCBC 501170310301 Singapore(USD)	B-5.10.1.2	4.314.848
3	Pinjaman OCBC 20179606002 (USD)	B-5.10.1.3	(641.800.000)
4	Pinjaman OCBC 20179606003(USD)-USD 4,300,000	B-5.10.1.4	(1.715.700.000)
5	Piutang ke PT Danmotor Indonesia (USD)	B-5.10.1.5	5.882.402.899
6	Piutang ke PT Zindo Utama (USD)	B-5.10.1.6	221.452.182
7	Pendapatan sewa dari Kawasaki Motor Indonesia	B-5.10.1.8	7.669.080
Jumlah laba selisih kurs			3.804.874.200

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi koreksi positif biaya lainnya sebesar Rp.12.974.273.474,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan *a quo*;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan seperti yang telah dijelaskan menurut Pemohon Banding *a quo*;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa koreksi yang diuji bukti oleh Terbanding dan Pemohon Banding adalah:

Koreksi Biaya selisih kurs Rp .12.974.273.474,00 yang terdiri dari:

- Rekening niaga
- Rekening OCBC
- Pinjaman OCBC (USD 1,600,000 & 1,700,000)
- Piutang Danmotor
- Piutang Zindo Utama
- Pendapatan sewa KMI
- Piutang Purna Zindo
- Pinjaman OCBC (USD 4,500,000)
- Pinjaman OCBC (USD 20,000,000)
- Pembayaran PPh 23
- Pembayaran PPh 26
- Selisih tak terdefiniskan

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

- (i) Perhitungan selisih kurs
- (ii) Voucher terkait
- (iii) GL terkait
- (iv) Rekening koran
- b. (i) Perhitungan selisih kurs
- (ii) Voucher terkait
- (iii) GL terkait
- (iv) Rekening koran
- c. (i) Perhitungan selisih kurs
- (ii) Voucher terkait
- (iii) GL terkait
- (iv) Perjanjian pinjaman dengan OCBC
- (v) Laporan realisasi dari BI atas pinjaman dari OCBC
- (vi) Rekening koran
- d. (i) Perhitungan selisih kurs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Voucher terkait
- (iii) GL terkait
- (iv) Perjanjian pinjaman Danmotor
- (v) Perincian mutasi saldo dan pendapatan bunga pinjaman kepada Danmotor
- (vi) Tagihan pendapatan bunga kepada Danmotor
- (vii) Perhitungan selisih kurs Pemeriksa yang tidak memperhitungkan unsur pendapatan bunga
- e. (i) Perhitungan selisih kurs
- (ii) Voucher terkait
- (iii) GL terkait
- (iv) Perjanjian pinjaman dengan OCBC
- (v) Laporan realisasi dari BI atas pinjaman dari OCBC
- (vi) Rekening koran
- (vii) Perjanjian pinjaman modal usaha dengan anak perusahaan.
- f. (i) Perhitungan selisih kurs
- (ii) Voucher terkait
- (iii) GL terkait
- (iv) Perjanjian pinjaman dengan OCBC
- (v) Laporan realisasi dari BI atas pinjaman dari OCBC
- (vi) Rekening koran
- (vii) Perjanjian pinjaman modal usaha dengan anak perusahaan.

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding telah melihat bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat :

a, b, c, e: PSAK Nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing angka 14 dinyatakan bahwa selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian (settlement date) pos moneter yang timbul dari transaksi mata uang asing. Bila timbulnya dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun jika timbulnya dan selesainya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs yang diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode;

Oleh karena itu, Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang Terbanding lakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atas koreksi f dan g, Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan;

d, Koreksi karena selisih kurs, pada saat proses pemeriksaan dan keberatan tidak menyerahkan perincian saldo awal piutang dan mutasi piutang Pemohon Banding, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Demikian halnya dengan saldo dan mutasi piutang kepada PT Danmotor Indonesia sehingga tidak dapat dihitung selisih kurs piutang pada PT Danmotor Indonesia;

Dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa koreksi tetap dipertahankan;

h dan i, adanya koreksi dikarenakan menurut Terbanding selisih kurs pinjaman yang digunakan untuk melakukan penanaman saham pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden yang bukan objek pajak karena Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan sahamnya lebih dari 25%. Atas biaya bunga pinjaman yang kepada OCBC Bank Singapura yang digunakan untuk penyertaan saham yang menghasilkan deviden yang bukan obyek pajak, biaya bunga pinjaman tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) huruf f dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh serta Pasal 4 PP 138 Tahun 2000;

Dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa koreksi tetap dipertahankan; j, k dan l, Pemohon Banding tidak memberikan bukti. Menurut Terbanding biaya tersebut merupakan Pajak Penghasilan yang dibebankan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.

bahwa dengan demikian koreksi tetap dipertahankan oleh Terbanding;

Menurut Pemohon : bahwa a dan b. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi selisih kurs;

bahwa rekening bank karena ada perbedaan saat pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam menghitung selisih kurs. Pemohon Banding menggunakan tanggal pembukuan dan Terbanding menggunakan tanggal realisasi pada rekening koran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa c Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi selisih kurs atas pinjaman OCBC sebesar Rp.662,200,000,00. Menurut terbanding, selisih kurs sebesar Rp.662,200,000,00 tersebut terkait dengan pinjaman OCBC sebesar USD 1,600,000 dan penambahan pinjaman OCBC sebesar USD 100,000;

bahwa pada kenyataannya, rugi selisih kurs tersebut terkait dengan pinjaman OCBC sebesar USD 1,600,000 dan USD 1,700,000. Dengan demikian, menurut hemat kami, perhitungan selisih kurs terbanding seharusnya disesuaikan dengan kenyataan jumlah pinjaman OCBC (yaitu sebesar USD 1,600,000 dan USD 1,700,000);

bahwa Pemohon Banding mohon koreksi selisih kurs sebesar Rp.662,200,000,00 tersebut dibatalkan;

bahwa d Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi selisih kurs piutang Danmotor karena Terbanding belum memperhitungkan unsur pendapatan bunga dalam memperhitungkan selisih kurs;

bahwa perincian perhitungan selisih kurs sejumlah Rp.2.826.402.337,00 yang telah memperhitungkan selisih kurs dari pendapatan bunga telah Pemohon Banding sampaikan;

bahwa h dan i. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi selisih kurs dari pinjaman OCBC sebesar USD 4,500,000 dan USD 20,000,000 yang digunakan untuk modal kerja dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Pemberian pinjaman kepada anak perusahaan dikenakan tingkat bunga pasar dan atas pendapatan bunga tersebut Pemohon banding telah mengakui sebagai pendapatan lain – lain;

bahwa pada proses pemeriksaan, alasan Pemeriksa dalam mengkoreksi biaya selisih kurs pada point h dan i ada lah karena selisih kurs tersebut timbul atas pinjaman yang tidak didukung oleh adanya realisasi pencairan pinjaman (sesuai SUB point 9a dan 10a yang menyebutkan "Koreksi rugi selisih kurs pinjaman ke OCBC sebesar Rp 1,795,500,000,00 dan Rp7,980,000,000,00 karena pinjaman belum terealisasi);

bahwa selanjutnya, pada proses keberatan, berdasarkan penelitian terhadap perjanjian pinjaman, data realisasi hutang luar negeri dan GL terkait, peneliti keberatan berpendapat bahwa pinjaman yang terkait keperluan modal kerja tersebut telah terealisasi seluruhnya pencairan dananya (sesuai SUB point 9.c.3 dan 10.c.3 yang menyebutkan "Berdasarkan penelitian pada perjanjian kredit/ *Loan agreement*, data realisasi utang luar negeri, dan General ledger diketahui bahwa atas pinjaman kredit sebesar USD 4,300,000 untuk akuisisi PT. Danapaint Indonesia maupun sebesar USD 27,800,000 untuk modal kerja / *working capital* telah direalisasi seluruhnya");

bahwa akan tetapi, koreksi tersebut tetap dipertahankan oleh peneliti keberatan dengan alasan pencairan dana pinjaman tersebut tidak dapat dibuktikan dan diyakini penggunaannya (sesuai SUB point 9.d dan 10.d yang menyebutkan "Penelaah melakukan penelitian terhadap pemanfaatan pinjaman senilai USD 27,800,000 sesuai perjanjian kredit/ *loan agreement* untuk modal kerja/ *working capital* tetapi rincian penggunaan dana pinjaman untuk modal kerja/ *working capital* tidak diberikan oleh Pemohon Banding").

bahwa sesuai dengan SUB angka 9.c.3 dan 10.c.3, pihak Terbanding telah mengakui bahwa pinjaman sebesar USD 27,800,000 telah terealisasi seluruhnya. Jumlah pinjaman sebesar USD27,800,000 ini terdiri dari:

Pinjaman OCBC sebesar USD 1,600,000 dan USD 1,700,000 (sengketa angka 7.c);  
bahwa pinjaman OCBC sebesar USD 4,500,000 (sengketa angka 7.h);  
bahwa pinjaman OCBC sebesar USD 20,000,000 (sengketa angka 7.i);

bahwa dengan demikian, jelas bahwa sengketa angka 7.h dan i terkait dengan selisih kurs atas pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dan 3 di atas;

bahwa sesuai perjanjian pinjaman yang telah Pemohon Banding sampaikan, pinjaman dari OCBC sebesar USD 4,500,000 dan USD 20,000,000 adalah pinjaman untuk keperluan modal kerja. Karena pada angka 9.c.3 dan 10.c.3 pihak Terbanding telah mengakui bahwa pinjaman sebesar USD 27,800,000 tersebut di atas adalah pinjaman modal kerja yang telah direalisasi seluruhnya, maka pinjaman OCBC sebesar USD 4,500.000 ( tersebut pada poin 3 di atas) juga telah diakui oleh Terbanding sebagai imbalan modal kerja yang telah direalisasi seluruhnya. Dengan demikian, alasan Terbanding yang disampaikan dalam proses rekonsiliasi yang tertuang dalam Berita Acara Pengujian Bukti ini adalah tidak benar karena tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kenyataan yang telah dikonfirmasi oleh perjanjian pinjaman dan jelas tidak konsisten dengan pernyataan Terbanding sendiri dalam SUB pada angka 9.c.3 dan 10.c.3 tersebut di atas;

bahwa Pemohon Banding mohon koreksi selisih kurs ini dibatalkan;

bahwa lebih lanjut dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa pada awalnya alasan Pemeriksa adalah karena pinjaman tersebut belum terealisasi, disebutkan dalam SUB angka 9.a dan 10.a. Kemudian setelah dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding;

bahwa pinjaman telah direalisasi (diakui oleh Terbanding pada angka 9.c.3 dan 10.c.3), pihak peneliti keberatan mengemukakan alasan lain sebagai dasar koreksi dari sengketa ini;

bahwa menurut Pemohon Banding, telah terjadi perubahan dasar alasan koreksi Peneliti keberatan dari alasan koreksi pemeriksa sehingga dengan demikian telah terjadi ketidakkonsisten-tension alasan koreksi pada saat pemeriksaan dan alasan koreksi pada saat proses keberatan.

bahwa menurut hemat Pemohon Banding, selisih kurs tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh Nomor : 17 Tahun 2000, jelas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak;

bahwa j, k dan l. Pemohon banding tidak setuju atas koreksi selisih kurs terkait sebagaimana dimaksud pada huruf j, k, dan l, karena sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e, selisih kurs dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Menurut Majelis : bahwa koreksi rugi laba selisih kurs adalah berkaitan koreksi biaya bunga pinjaman seperti telah dibahas a quo;

bahwa diketahui jumlah kenaikan short term loan sebesar Rp. 28.141.900.000,00 diringi dengan kenaikan jumlah investment in shares of stock sebesar Rp. 25.000.000.000,00 ini menunjukkan bahwa kenaikan short term loan sebesar 88.84% nya dialokasikan untuk investasi pada anak perusahaan;

bahwa hasil dari investasi adalah deviden sedangkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan diketahui bahwa deviden yang berasal dari anak perusahaan dimana induk perusahaan mempunyai usaha aktif bukan merupakan obyek pajak;

bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

bahwa Majelis **tetap mempertahankan** koreksi biaya bunga pinjaman sehingga koreksi biaya selisih kurs terhadap pinjaman sebesar Rp. 12.974.273.474,00;

### Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp 39.511.721.804,00

Menurut Terbanding : Atas koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp. 39.511.721.804,00 Pemohon Banding telah memberikan tanggapan dengan surat Nomor SSN 037/10 tanggal 18 Mei 2010 sebagai respon Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan untuk Hadir Nomor S-903/WPJ.06/2010 tanggal 11 Mei 2010. Adapun rincian koreksi sebesar Rp.39.511.721.804,00 terdiri dari:

No.	Penyesuaian fiskal negatif	WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Rugi penjualan saham	39.500.000.000	0	39.500.000.000
2	Selisih lainnya	11.721.804	0	11.721.804
	Jumlah	39.511.721.804	0	39.511.721.804

2. Kronologis transaksi rugi penjualan saham adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 13-12-2007 dan 14-12-2007 Pemohon Banding melakukan penambahan investasi ke PT Danmotor senilai Rp.65.000.000.000,00 Sedangkan saat itu Pemohon Banding telah memiliki saham di PT Danmotor sebesar Rp.19.999.000.000,00 (prosentase kepemilikan 99,99%);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 14-12-2007 Pemohon Banding menerima pelunasan piutang dari PT Danmotor sebesar Rp.65.000.000.000,00 Dengan demikian tambahan setoran modal ke PT Danmotor tersebut tidak meningkatkan likuiditas/cash flow PT Danmotor, dengan demikian tujuan restrukturisasi tidak tercapai;

Pada tanggal 21-12-2007, Pemohon Banding menjual kepemilikan saham pada PT Danmotor kepada PT Dutasemeru Utama (99,2% saham dimiliki oleh Pemohon Banding) dengan nominal Rp.40.000.000.000,00 seharga Rp.500.000.000,00 sehingga timbul kerugian sebesar Rp.39.500.000.000,00 yang dicatat oleh Pemohon Banding pada akun selisih nilai transaksi restrukturisasi;

3. Berdasarkan penelitian pada Laporan Keuangan tahun 2007 Pemohon Banding dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2007 pada halaman 13, diketahui bahwa berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor :9 tanggal 4 Desember 2007 pemegang saham PT Danmotor Indonesia menyetujui untuk menambah saham dari Rp.20.000.000.000,00 menjadi Rp.90.000.000.000,00 dan saham baru yang diterbitkan dan sudah dibayar penuh adalah dari sebesar Rp.65.000.000.000,00 dengan partisipasi dan pembayaran penuh oleh Pemohon Banding;

Berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 211 tanggal 21 Desember 2007, Pemohon Banding menjual 40.000 saham senilai Rp.40.000.000.000,00 dengan harga Rp500.000.000,00 kepada PT Duta Semeru Utama, dan dibayar tunai pada Desember 2007;

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Danmotor Indonesia dapat diketahui susunan pemegang sahamnya adalah (nilai per lembar saham Rp.1.000.000,00):

Akhir tahun 2006 dilaporkan pada Laporan Keuangan tahun 2006 sebagai lampiran SPT PPh Badan Tahun 2006 dengan nilai total Modal Saham Rp.20.000.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Modal disetor	%
PT Sumber Selatan/WP	19.999.000.000	99,995
PT Mega Antusias	1.000.000	0,005
Jumlah saham	20.000.000.000	100

Akhir tahun 2007 dilaporkan pada Laporan Keuangan tahun 2007 sebagai lampiran SPT PPh Badan Tahun 2007 dengan nilai total Modal Saham Rp.85.000.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saham Pemegang	4 Desember 2007		21 Desember 2007
	Nilai Modal disetor	%	Nilai Modal disetor
PT Sumber Selatan/WP	84.999.000.000	99,999	44.999.000.000
PT Duta Semeru Utama			40.000.000.000
PT Mega Antusias	1.000.000	0,001	1.000.000
Jumlah saham	85.000.000.000	100	85.000.000.000

5. Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002 atas nama PT Duta Semeru Utama (telah dilakukan permintaan data kepada KPP Pratama Jakarta Cakung berupa SPT Tahunan PPh Badan dan laporan Keuangan PT Duta Semeru Utama Tahun Pajak 2002 s.d 2007, namun yang tersedia dan dikirim hanya SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan Tahun 2002) diketahui susunan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Modal disetor	%
PT Sumber Selatan/WP	124.000.000	99,2
PT Putrajama Sedaya	1.000.000	0,8
Jumlah saham	125.000.000	100

6. Berdasarkan penelitian pada Laporan Penilaian Ekuitas milik PT Danmotor Indonesia yang dibuat oleh PT Laksa Laksana tanggal 17 Januari 2008 perihal File Nomor :08-091/DML/S Penilaian ekuitas diketahui bahwa :

Nilai Pasar Wajar dari Ekuitas PT Danmotor Indonesia per tanggal 31 Desember 2007, sedangkan transaksi penjualan saham PT Danmotor dari Pemohon Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT Duta Semeru terjadi pada tanggal 21 Desember 2007, sehingga tidak bisa menjadi dasar, selain itu terdapat kejanggalaan-kejanggalaan (ketidakkawajaran) penilai dalam melakukan penilaian seperti yang diuraikan oleh pemeriksa, sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

7. Dasar hukum perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut ;

a. Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dinyatakan bahwa ;

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d UU PPh dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

Pasal 6 ayat (1) huruf d

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

c. Dalam Pasal 18 ayat (3) dan Ayat (4) UU PPh diatur bahwa :

Pasal 18 ayat (3)

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila : Pemohon Banding mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, diatur bahwa :

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk :

Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak;

e. Dalam ketentuan angka 3 huruf b Surat Terbanding Nomor S-139/PJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Perlakuan perpajakan terhadap keuntungan dan kerugian atas penjualan investasi saham, diatur bahwa :

Kerugian (*capital loss*) yang diderita PT ABC dari penjualan investasi saham secara fiskal dapat diakui dan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal) dalam tahun pajak yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada angka 2 huruf a di atas, sepanjang investasi saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak (dividen dan atau capital gain) dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;

8. Berdasarkan penjelasan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait pokok sengketa keberatan Pemohon Banding berupa koreksi penyesuaian fiskal negatif, Penelaah berpendapat sebagai berikut :

Pihak terkait dengan terjadinya rugi penjualan saham seperti Pemohon Banding, PT Danmotor Indonesia dan PT Duta Semeru Utama merupakan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan saham atau penyertaan modal langsung maupun tidak langsung melebihi 25 % sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU Pajak Penghasilan:

Berdasarkan kronologis rugi penjualan saham bahwa Pemohon Banding menerima pelunasan piutang dari PT Danmotor sebesar Rp.65.000.000.000,00 Dengan demikian tambahan setoran modal ke PT Danmotor tersebut tidak meningkatkan likuiditas/cash flow PT Danmotor, dengan demikian tujuan restrukturisasi tidak tercapai:

Selanjutnya Pemohon Banding menjual kepemilikan saham pada PT Danmotor kepada PT Dutasemeru Utama (99,2% saham dimiliki oleh Pemohon Banding) dengan nominal Rp.40.000.000.000,00 seharga Rp.500.000.000,00 sehingga timbul kerugian sebesar Rp.39.500.000.000,00 yang dicatat oleh Pemohon Banding pada akun selisih nilai transaksi restrukturisasi;

Bahwa penambahan modal saham senilai Rp.65.000.000.000,00 terjadi pada 4 Desember 2007, sedangkan penjualan saham senilai Rp.40.000.000.000,00 dengan harga Rp.500.000.000,00 terjadi pada 21 Desember 2007, yaitu kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga atas kerugian sebesar Rp.39.500.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya mengingat jarak transaksi yang kurang dalam satu bulan dan adanya hubungan istimewa antara penjual dan pembeli;

Dalam hal ini, atas penanaman saham pada PT Danmotor, hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden, mengingat Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan saham di PT Danmotor lebih dari 25%, maka deviden tersebut bukan Objek Pajak. Sehingga atas kerugian yang timbul dari penjualan saham juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Pajak Penghasilan, yang lebih ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139/PJ.42/2004;

Tidak terdapat data yang menunjukkan adanya laba pembelian saham mengingat nilai saham Rp.40.000.000.000,00 namun harga saham adalah sebesar Rp.500.000.000,00 sehingga tidak dapat diketahui pelaporan laba atas pembelian saham dilawan transaksinya. Pemohon Banding tidak menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2007 PT Duta Semeru Utama sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

9. Terhadap koreksi atas selisih lainnya sebesar Rp.11.721.804,00 Pemohon Banding tidak memberikan sanggahan dan tidak ada data pendukung yang menguatkan dan valid;

10.Oleh karena itu, Penelaah berpendapat atas koreksi penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp.39.511.721.804,00 diusulkan tetap dipertahankan;

Perbandingan perhitungan penyesuaian fiskal negatif menurut Pemohon Banding, Pemeriksa dan Penelaah adalah sebagai berikut ;

No.	Penyesuaian fiskal negatif	WP/SPT (Rp)	Pemeriksa (Rp)	Penelaah (Rp)
1	Rugi penjualan saham	39.500.000.000	0	0
2	Selisih lainnya	11.721.804	0	0
	Jumlah	39.511.721.804	0	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dengan alasan putusan.mahkamahagung.go.id dan penjelasan sebagai berikut :

bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf d Undang Undang PPh Nomor : 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa : "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan";

bahwa menurut Pemohon Banding, saham adalah termasuk dalam pengertian harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1d) tersebut pada butir a di atas;

bahwa penjualan saham telah dilakukan sesuai dengan nilai pasar wajar;

bahwa kerugian sehubungan dengan penjualan saham PT. Danmotor Indonesia telah dihitung dengan berdasarkan harga penjualan wajar;

bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang PPh Nomor : 17 tahun 2000 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d tersebut pada butir a di atas, kerugian penjualan saham sebesar Rp39.511.721.804,00 merupakan pengurang penghasilan bruto;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon koreksi Terbanding sebesar Rp.39.511.721.804,00 atas kerugian penjualan saham dihapuskan;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon koreksi pihak Terbanding atas kerugian penjualan saham dihapuskan;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP- 62/WPJ.06/KP.0205/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat oleh KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp. 39.511.721.804,00 dengan penjelasan koreksi sebagai berikut:

Akta Notaris atas Jual beli Saham PT Dan Motor Nomor 213 tanggal 21 Desember 2007 Notaris Sutjipto SH Perihal Penjualan 40.000 lembar Saham @ Rp.1.000.000,00 PT Dan Motor Indonesia kepada PT Dutasereru Utama seharga Rp.500.000.000,00;

Laporan Penilai Ekuitas milik PT Danmotor Indonesia tanggal 17 Januari 2008

Nama Penilai : PT Laksa Laksana

Pemakai Laboran : PT Danmotor Indonesia

Maksud Penilaian :

Mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar dari Ekuitas PT Danmotor Indonesia pada tanggal 31 Desember 2007.

Metode Penilaian : *Adjusted Net Book Value*

Yaitu nilai saham diperoleh dari penyesuaian nilai buku veto perusahaan setelah dilakukan penyesuaian atas Aktiva Tetap berdasarkan Nilai Pasar, selisih antara jumlah aktiva perusahaan setelah dilakukan penilaian kembali berdasarkan Nilai Pasar dikurangi dengan seluruh hutang-hutangnya merupakan Nilai Perusahaan;

Pendapat Pemeriksa atas dokumen tersebut:

a. PSAK Nomor 38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali :

Pengalihan penyertaan saham antara perusahaan sepengendali dilaporkan sebagai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berada di bawah manajemen dan kepemilikan yang sama;

Berdasarkan standar ini, transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali yang dilakukan dalam rangka reorganisasi perusahaan yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut dan harus dicatat sesuai dengan nilai buku dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*polling of interest*);

b. Akta Notaris Sutjipto SH Nomor 213 tanggal 21 Desember 2007

Akta ini hanya berfungsi sebagai bukti peralihan hak kepemilikan karena transaksi jual beli saham dengan tidak melakukan penilaian atas kewajaran harga jual maupun penilaian atas ada tidaknya hubungan istimewa dalam transaksi jual beli tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Laporan Penilaian Ekuitas oleh PT Laksa Laksana  
Terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijadikan pendukung transaksi Rugi  
Penjualan Saham yaitu:

Pihak pemakai Laporan Penilaian Ekuitas

Dalam transaksi jual-beli, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harga jual-beli adalah pihak penjual (Pemohon Banding) dan pihak pembeli (PT Duta Semeru Utama) bukan pihak yang diperjualbelikan (PT Danmotor Indonesia);

Laporan Penilaian ditujukan kepada PT Danmotor Indonesia sehingga Laporan Penilaian ini bukanlah dokumen yang digunakan sebagai pertimbangan harga jual-beli di antara penjual dan pembeli;

Tanggal Laporan Penilai versus tanggal jual beli

Transaksi jual beli saham PT Danmotor Indonesia dilakukan pada tanggal 21 Desember 2007, sedangkan Laporan Penilaian bertanggal 17 Januari 2008. Jadi Laporan Appraisal bukanlah dokumen yang digunakan sebagai pertimbangan harga jual-beli di antara penjual dan pembeli;

Ketidakwajaran Penilaian dalam Laporan Penilaian Ekuitas

Hal-hal yang diragukan kebenarannya dalam Laporan Penilaian atas Ekuitas adalah: *Intangible Assets*

PT Danmotor Indonesia adalah perusahaan yang melanjutkan core business Pemohon Banding (dahulu PT Danmotor Vespa Indonesia) yaitu Agen tunggal Produk Vespa di Indonesia;

Atas kepemilikan hak distribusi produk vespa tersebut, PT Danmotor Indonesia seharusnya memiliki *Intangible Asset* yang tidak diperhitungkan dalam Laporan Penilaian sehingga dapat disimpulkan bahwa Laporan tersebut tidak dibuat secara komprehensif;

Aktiva tetap-tanah

Tanah yang dimiliki PT Danmotor Indonesia sejak tahun 2001 senilai Rp.2.843.668.200,00 (luas 1.795m<sup>2</sup>) hanya dinilai menjadi Rp2.889.950.000,00. Seharusnya Nilai Pasar Tanah tersebut setidaknya mengacu SPPT PBB tahun 2007; Jadi Nilai Pasar Tanah menurut Laporan Penilai tersebut diragukan kebenarannya.

Berdasarkan uraian di atas koreksi positif atas Rugi Laporan Penilaian tersebut diragukan kebenarannya;

Selisih lainnya sebesar Rp.11.721.804,00

Tidak diketahui asal / sumber selisih lainnya sehingga dikoreksi seluruhnya; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP- 494/WPJ.06/BD.06/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui alasan koreksi penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp. 39.511.721.804,00 adalah sesuai dengan pendapat Terbanding yang telah dijelaskan menurut Terbanding *a quo*;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan seperti menurut Pemohon Banding *a quo*;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis meminta kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

Akte notaris penjualan saham.

Laporan penilai saham independen.

Audit report.

SPT PPh Badan.

bahwa hasil pengujian bukti-bukti adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding : bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi Positif Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp.39.511.721.804,00;

bahwa rincian koreksi sebesar Rp.39.511.721.804,00 tersebut adalah sebagai berikut:

Rugi penjualan saham sebesar Rp.39.500.000.000,00

Selisih lainnya sebesar Rp.11.721.804,00;

bahwa Terbanding telah melihat data-data yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat proses uji bukti atas Rugi penjualan saham sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.39.500.000.000,00 sedangkan atas koreksi Selisih lainnya sebesar Rp.117.211.804,00 Pemohon Banding tidak memberikan data (pada saat proses keberatan Pemohon Banding juga tidak memberikan data dan sanggahan);

bahwa berdasarkan data-data yang diserahkan oleh Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

Dasar hukum  
Undang-Undang PPh:

Pasal 4 ayat (3) huruf : Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

Pasal 6 ayat (1) huruf a: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan :

Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Pasal 6 ayat (1) huruf d: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Penjelasan :

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;

Pasal 4 huruf a Peraturan pemerintah Nomor 138 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000: Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang KUP: Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 38

Paragraf 4

Pengendalian dianggap ada apabila pihak pengendali (induk perusahaan) memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan terkendali (anak perusahaan), baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan lain);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paragraf 6  
putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut;

## Paragraf 11

Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali. Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai ekuitas;

Bahwa perhitungan kerugian penjualan saham tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai saham yang dijual	Rp	40.000.000.000
Harga jual kepada PT Duta Semeru	Rp	500.000.000
Rugi Penjualan Saham		39.500.000.000

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penghasilan yang akan diterima oleh Pemohon Banding dari kepemilikannya pada PT Danmotor Indonesia adalah dividen (dan Pemohon Banding mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan sahamnya di PT Danmotor Indonesia), dimana berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh dividen tersebut tidak termasuk sebagai objek pajak;

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang PPh dan Penjelasan nya serta berdasarkan Pasal 4 huruf a PP Nomor 138 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 diatur bahwa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerugian penjualan saham sebesar Rp.39.511.721.804,00 tidak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding, karena merupakan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP dan berdasarkan PSAK Nomor 38 diatur bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dimana transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali (hubungan hubungan istimewa), berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut;

Berdasarkan lampiran 1771-VI SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2007 dan catatan atas laporan keuangan konsolidasi Pemohon Banding and subsidiaries untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 angka 2 halaman 8 diketahui bahwa Pada tahun 2007 Pemohon Banding memiliki penyertaan modal pada PT Duta Semeru Utama sebesar 99,2%;

Oleh karena itu, pengalihan kepemilikan dari Pemohon Banding kepada PT Duta Semeru Utama merupakan pengalihan antara entitas sepengendali sehingga kerugian yang timbul tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pemohon Banding (bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga tidak dapat menimbulkan laba atau rugi);

Disamping itu, berdasarkan akte jual beli saham PT Danmotor Indonesia diketahui bahwa jual beli saham dilakukan pada tanggal 21 Desember 2007 sedangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan penilaian ekuitas PT Danmotor Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Januari 2008. Oleh karena itu laporan penilaian ekuitas PT Danmotor Indonesia tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran harga jual saham dari Pemohon Banding kepada PT Duta Semeru Utama;

Oleh karena itu, diusulkan kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi rugi penjualan saham PT Danmotor Indonesia karena:

Penjualan saham telah dilakukan dengan sesuai dengan nilai pasar wajar sebagaimana juga dinyatakan dalam laporan penilaian ekuitas milik PT Dan Motor Indonesia oleh pihak independen (PT Laksa Laksana);

Rugi penjualan saham telah dihitung berdasarkan harga jual wajar sebagaimana tersebut pada point 1 di atas;

Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh Nomor : 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa:

“besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;”

Menurut hemat Pemohon Banding, saham adalah termasuk dalam pengertian harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon koreksi pihak Terbanding sebesar Rp.39.511.721.804,00 atas kerugian penjualan saham dihapuskan;

bahwa Majelis telah meneliti surat Pemohon Banding yang diserahkan pada tanggal 21 Desember 2011 No. Ref. Nomor: 3685/PSSC-TX/2011 tanggal 20 Desember 2011 terkait dengan koreksi atas rugi penjualan saham PT Danmotor Indonesia pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Pada tanggal 4 Desember 2007, Pemohon Banding melakukan penyetoran modal pada anak perusahaannya, PT. Danmotor Indonesia. Penyetoran modal telah dilakukan sesuai dengan nilai nominal saham. Jumlah penyetoran saham adalah Rp 65.000.000.000,00 yang ekuivalen dengan 65.000 lembar saham (nominal saham adalah Rp 1.000.000,00 per saham). Menurut pemohon banding, penyetoran saham tersebut di atas adalah lazim dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak yang memerlukan tambahan modal. Hal ini tidak melanggar ketentuan yang berlaku sehingga Pemohon Banding memang diperbolehkan melakukan penyetoran modal pada PT. Danmotor Indonesia tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pemohon Banding memutuskan untuk menjual saham PT. Danmotor Indonesia tersebut, menurut Pemohon Banding hal ini juga tidak melanggar ketentuan yang berlaku (penjualan saham telah dilakukan dalam batas kewenangan Pemohon Banding). Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, harga jual saham PT. Danmotor Indonesia telah dilakukan sesuai dengan nilai pasar wajar. Nilai appraisal saham PT. Danmotor Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam laporan appraisal dari PT. Laksa Laksana yang merupakan pihak independen (yang telah dilampirkan dalam surat permohonan banding), juga menunjukkan bahwa nilai jual saham PT. Danmotor Indonesia telah dilakukan sesuai dengan nilai pasar wajar;

Karena PT. Danmotor Indonesia memang merupakan perusahaan yang dalam kesulitan keuangan (sebagaimana terlihat dalam analisa laporan keuangan PT. Danmotor Indonesia dalam laporan appraisal dari PT. Laksa Laksana tersebut di atas), maka sudah seyogyanya bahwa penjual (Pemohon Banding) merugi. Rugi penjualan 40.000 lembar saham PT. Danmotor Indonesia (40.000 lembar saham x nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00/ lembar) – (nilai jual 40.000 lembar saham Rp 500.000.000,00) Rp39.500.000.000,00;

Menurut hemat Pemohon Banding, laba penjualan saham merupakan pendapatan kena pajak, sedangkan kerugian penjualan saham dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Perlakuan pajak ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d yang menyatakan:

*“Besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi kerugian karena*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan";

Karena Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang - Undang Pajak Nomor : 17 Tahun 2000 telah mengatur perlakuan perpajakan sehubungan dengan kerugian penjualan harta, maka tentunya ketentuan ini seharusnya diberlakukan dalam menentukan perlakuan pajak atas transaksi penjualan saham PT. Danmotor Indonesia yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding/ Pemohon Banding dan dalam menentukan jumlah penghasilan bruto atau jumlah penghasilan pajak SSN untuk tahun pajak 2007;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon koreksi Terbanding atas rugi penjualan saham PT. Danmotor Indonesia sebesar Rp 39,500,000,000,00 tersebut di atas dapat dibatalkan.

Menurut Majelis : Rugi penjualan saham sebesar Rp.39.500.000.000,00;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT Danmotor Indonesia dapat diketahui susunan pemegang sahamnya adalah (nilai per lembar saham Rp.1.000.000,00):

Akhir tahun 2006 dilaporkan pada Laporan Keuangan tahun 2006 sebagai lampiran SPT PPh Badan Tahun 2006 dengan nilai total Modal Saham Rp.20.000.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Modal disetor	%
PT Sumber Selatan/WP	19.999.000.000	99,995
PT Mega Antusias	1.000.000	0,005
Jumlah saham	20.000.000.000	100

Akhir tahun 2007 dilaporkan pada Laporan Keuangan tahun 2007 sebagai lampiran SPT PPh Badan Tahun 2007 dengan nilai total Modal Saham Rp.85.000.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Saham Pemegang	4 Desember 2007		21 Desember 2007
	Nilai Modal disetor	%	Nilai Modal disetor
PT Sumber Selatan/WP	84.999.000.000	99,999	44.999.000.000
PT Duta Semeru Utama			40.000.000.000
PT Mega Antusias	1.000.000	0,001	1.000.000
Jumlah saham	85.000.000.000	100	85.000.000.000

bahwa berdasarkan keterangan *a quo* diketahui bahwa kepemilikan saham Pemohon Banding pada PT Danmotor Indonesia sebesar 99,999% yang menunjukkan terdapat hubungan istimewa;

bahwa penambahan modal saham senilai Rp.65.000.000.000,00 terjadi pada 4 Desember 2007, sedangkan penjualan saham senilai Rp.40.000.000.000,00 dengan harga Rp.500.000.000,00 terjadi pada 21 Desember 2007, yaitu kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga atas kerugian sebesar Rp.39.500.000.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya mengingat jarak transaksi yang kurang dalam satu bulan dan adanya hubungan istimewa antara penjual dan pembeli;

bahwa atas penanaman saham pada PT Danmotor Indonesia, hasil yang akan diperoleh Pemohon Banding adalah deviden, mengingat Pemohon Banding mempunyai usaha aktif dan kepemilikan saham di PT Danmotor Indonesia lebih dari 25%, maka deviden tersebut bukan Objek Pajak. Sehingga atas kerugian yang timbul dari penjualan saham juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Pajak Penghasilan, yang lebih ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139/PJ.42/2004;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk **mempertahankan** koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 39.500.000.000,00;

Selisih lainnya sebesar Rp11.721.804,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui atas koreksi Selisih lainnya sebesar Rp.11.721.804,00 Pemohon Banding tidak memberikan data (pada saat proses keberatan Pemohon Banding juga tidak memberikan data dan sanggahan) sehingga Majelis **mempertahankan** koreksi selisih lainnya sebesar Rp.11.721.804,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding, selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp.61.310.962.350,00

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding,
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 490/WPJ.06/2010 tanggal 23 Juni 2010, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan, Nomor: 00006/206/07/028/09 tanggal 30 Maret 2009 Tahun Pajak 2007, atas nama : **XXX**, NPWP **YYY**.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)